

**MANAJEMEN LITERASI WAKAF UANG DI  
YAYASAN EDUKASI WAKAF INDONESIA  
YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF MAQASID  
WAKAF**



**Oleh:  
Effria Sundana  
NIM : 21913072**

**TESIS**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM  
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

**YOGYAKARTA  
2025**

**MANAJEMEN LITERASI WAKAF UANG DI  
YAYASAN EDUKASI WAKAF INDONESIA  
YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF MAQASID  
WAKAF**



**Oleh:**

**Effria Sundana**

**NIM: 21913072**

Pembimbing:

Dr. M. Roem Syibly, M.Ag., M.S.I

**TESIS**

**Diajukan kepada**

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM  
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS  
ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

**YOGYAKARTA  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Effria Sundana

N I M : 21913072

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Judul Tesis : **MANAJEMEN LITERASI WAKAF UANG DI YAYASAN  
EDUKASI WAKAF INDONESIA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF  
MAQASID WAKAF**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 04 Maret 2025  
Yang menyatakan,



Effria Sundana

## PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 21 April 2025  
Judul Tesis : **MANAJEMEN LITERASI WAKAF UANG DI  
YAYASAN EDUKASI WAKAF INDONESIA  
YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF MAQASID  
WAKAF**  
Disusun oleh : Effria Sundana  
Nomor Mahasiswa : 21913072  
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### **TIM PENGUJI:**

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. (.....)  
Penguji I : Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E. M.M. (.....)  
Penguji II : Dr. Siti Achiria, S.E. M.M. (.....)  
Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, M.Ag., M.S.I. (.....)



Yogyakarta, 06 Mei 2025

Dekan,

*Asmuni*  
Dr. Drs. Asmuni, MA

## **NOTA DINAS**

Nomor: 36/Kaprodi.MIAI-S2/20/Prodi.MIAI.S2/IV/2025

Tesis berjudul : **MANAJEMEN LITERASI WAKAF UANG DI YAYASAN  
EDUKASI WAKAF INDONESIA YOGYAKARTA DALAM  
PERSPEKTIF MAQASID WAKAF**

Ditulis oleh : Effria Sundana

NIM : 21913072

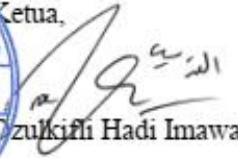
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama  
Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam,  
Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 17 April 2025

Ketua,

  
Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul : MANAJEMEN LITERASI WAKAF UANG DI YAYASAN  
EDUKASI WAKAF INDONESIA YOGYAKARTA DALAM  
PERSPEKTIF MAQASID WAKAF

Nama : Effria Sundana

N I M : 21913072

Konsentrasi : Ekonomi Islam

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam  
Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 06 Maret 2025  
Pembimbing,

A handwritten signature in brown ink, appearing to read 'Syibly', with a stylized flourish extending to the right.

Dr. M. Roem Syibly, M.Ag., M.S.I

## **PERSEMBAHAAN**

### ***Kupersembahkan Karya ini Kepada:***

*Ayah dan Ibuku yang aku cintai “ Effendi dan Suryani”*

*Sebagai rasa bakti dan terimakasihku yang tak terhingga Kuberikan hasil karyaku ini, walaupun sebenarnya yang hebat bukan diriku tetapi orang tuaku.*

*Kepada Ayah dan Ibuku tercinta yang sudah mendukungku dan selalu mendoakanku setiap waktu yang tidak mungkin bisa kubalas hanya dengan karya ini semoga Allah Subhanahu wata'ala membalas kebaikan Ayah dan Ibu.*

### ***Adikku tersayang***

*Untuk adikku tersayang “Singgi dan Putri” yang sedang berjuang menggapai mimpinya. Berjuanglah! Karena perjuangan adalah bagian dari kehidupan.*

### ***Istriku tersayang***

*Untuk istriku tersayang “Mulianti” yang mendukungku untuk berjuang bukan hanya dalam ilmu tetapi juga semangat untuk membimbing keluarga, terimakasih semoga Allah memberikan sebaik-baik balasan bagimu.*

### ***Anakku***

*Untuk anakku “Qonita Ahnaf al-Fihri” kebahagiaan besar bagi ayah memilikimu. Walaupun masih bayi suatu saat kamu juga akan dewasa, ingat setiap masalah berjalan di atasnya banyak solusi. Terimakasih atas do'anya yang selalu terucap. Dan semoga Allah selalu menjagamu.*

### ***Dosen Pembimbing Tesis....***

*Dr. M. Roem Syibly, M.Ag., M.S.I selaku dosen pembimbing tesis ini, terima kasih banyak bapak, selama ini sudah dibantu banyak, dikoreksi, dan diberi banyak arahan yang benar dalam penulisan tesis ini, semoga Allah memberikan sebaik-baik balasan kepada bapak dan keluarga.*

### ***Teman-temanku***

*Terima kasih banyak teman-teman Seluruh Guru, baik di Smpit LHI, maupun Kuttab Al-Fatih yang sudah memberikanku wadah untuk terus berkarya. Terimakasih atas do'a, dan dukungan, bantuan, hiburan dan semangatnya selama kuliahku.*

***Dan yang terakhir***

*Sahabat Seperjuanganku EI MIAI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan  
Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*

## **MOTTO**

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu) sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang saleh”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> HR. Muslim Nomor 1631.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan Tunggal

| HURUF ARAB | NAMA | HURUF LATIN        | NAMA                      |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan        |
| ب          | Bā'  | <i>B</i>           | -                         |
| ت          | Tā   | <i>T</i>           | -                         |
| ث          | Sā   | <i>ṣ</i>           | s (dengan titik diatas)   |
| ج          | Jīm  | <i>J</i>           | -                         |
| ح          | Hā'  | <i>ḥa'</i>         | h (dengan titik di bawah) |
| خ          | Khā' | <i>Kh</i>          | -                         |
| د          | Dāl  | <i>D</i>           | -                         |
| ذ          | Zāl  | <i>Ẓ</i>           | z (dengan titik di atas)  |
| ر          | Rā'  | <i>R</i>           | -                         |
| ز          | Zā'  | <i>Z</i>           | -                         |
| س          | Sīn  | <i>S</i>           | -                         |
| ش          | Syīn | <i>Sy</i>          | -                         |
| ص          | Sād  | <i>ṣ</i>           | s (dengan titik di bawah) |
| ض          | Dād  | <i>ḍ</i>           | d (dengan titik di bawah) |
| ط          | Tā'  | <i>ṭ</i>           | t (dengantitik di bawah)  |

|       |        |   |                           |
|-------|--------|---|---------------------------|
| ظ     | Zā'    | z | z (dengan titik di bawah) |
| ‘ Aīn | ع      | ‘ | koma terbalik ke atas     |
| غ     | Gāīn   | G | -                         |
| ف     | Fā'    | F | -                         |
| ق     | Qāf    | Q | -                         |
| ك     | Kāf    | K | -                         |
| ل     | Lām    | L | -                         |
| م     | Mīm    | M | -                         |
| ن     | Nūn    | N | -                         |
| و     | Wāwu   | W | -                         |
| ه     | Hā'    | H | -                         |
| ء     | Hamzah | ‘ | Apostrof                  |
| ي     | Yā'    | Y | -                         |

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

|               |         |                     |
|---------------|---------|---------------------|
| دَدَدَ عَ تَم | Ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| دَدَ ع        | Ditulis | <i>'iddah</i>       |

## III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

|          |         |               |
|----------|---------|---------------|
| هَ مَك   | Ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| هَ يَز ج | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

|                |         |                          |
|----------------|---------|--------------------------|
| ءايلولاً ةمارك | Ditulis | <i>karāmah al-aulyā'</i> |
|----------------|---------|--------------------------|

- c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

|             |         |                      |
|-------------|---------|----------------------|
| رطفلاً ةاكر | Ditulis | <i>zakāt al-ḥiṭr</i> |
|-------------|---------|----------------------|

#### IV. Vokal Pendek

|           |               |         |   |
|-----------|---------------|---------|---|
| - َ ----- | <i>faṭḥah</i> | Ditulis | A |
| - ِ ----- | <i>Kasrah</i> | Ditulis | I |
| ----- ُ - | <i>ḍammah</i> | Ditulis | U |

#### V. Vokal Panjang

|    |                          |         |                  |
|----|--------------------------|---------|------------------|
| 1. | <i>Faṭḥah + alif</i>     | Ditulis | <i>Ā</i>         |
|    | ةيلهاج                   | Ditulis | <i>Jāhiliyah</i> |
| 2. | <i>Faṭḥah + ya 'mati</i> | Ditulis | <i>Ā</i>         |
|    | سنت                      | Ditulis | <i>Tansā</i>     |
| 3. | <i>Kasrah + ya 'mati</i> | Ditulis | <i>Ī</i>         |
|    | مى رك                    | Ditulis | <i>Karīm</i>     |
| 4. | <i>ḍammah + wawumati</i> | Ditulis | <i>Ū</i>         |
|    | ضورف                     | Ditulis | <i>furūd</i>     |

## VI. Vokal Rangkap

|    |                         |         |                 |
|----|-------------------------|---------|-----------------|
| 1. | <i>Faṭḥah +ya'mati</i>  | Ditulis | <i>Ai</i>       |
|    | مَكْنِيْب               | Ditulis | <i>Bainakum</i> |
| 2. | <i>Faṭḥah +wawumati</i> | Ditulis | <i>Au</i>       |
|    | لَوْق                   | Ditulis | <i>Qaul</i>     |

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

|                 |         |                        |
|-----------------|---------|------------------------|
| مَتْنًا         | Ditulis | <i>a'antum</i>         |
| تَدْعَا         | Ditulis | <i>u'iddat</i>         |
| مَتْرَكْش نَنْل | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

## VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

|            |         |                  |
|------------|---------|------------------|
| نَارَقْلَا | Ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| سَايَقْلَا | Ditulis | <i>al-Qiyās</i>  |

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

|            |         |                  |
|------------|---------|------------------|
| عَامَسَلَا | Ditulis | <i>as-Samā'</i>  |
| سَمَشَلَا  | Ditulis | <i>asy-Syams</i> |

## IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| ضورفلا بوذ | Ditulis | <i>zawi al-furūd</i> |
| آنسلا لها  | Ditulis | <i>ahl as-Sunnah</i> |

## **ABSTRAK**

### **Manajemen Literasi Wakaf Uang di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia Yogyakarta dalam Perspektif Maqasid Wakaf**

Effria Sundana  
21913072

Wakaf uang merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat jika dikelola sesuai dengan prinsip maqasid wakaf. Namun, rendahnya literasi wakaf di masyarakat Indonesia, termasuk di Yogyakarta, menjadi tantangan utama dalam optimalisasi manfaat wakaf uang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI) Yogyakarta mengimplementasikan maqasid wakaf dalam manajemen literasi wakaf uang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, observasi, dan wawancara mendalam dengan pengurus YEWI serta pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa YEWI telah menerapkan maqasid wakaf dalam berbagai program edukasi dan literasi, seperti penyelenggaraan seminar, pelatihan nazhir, workshop profesi, serta pemanfaatan platform digital untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf uang. Selain itu, YEWI berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi berbasis wakaf dan menekankan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf. Meskipun berbagai program telah berjalan, penelitian ini menemukan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang masih rendah, sebagaimana ditunjukkan oleh indeks literasi wakaf di Yogyakarta yang tergolong rendah dibandingkan daerah lain di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan strategi literasi yang lebih efektif serta sistem pengelolaan yang profesional agar potensi wakaf uang dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Kontribusi akademik penelitian ini adalah memberikan perspektif baru mengenai penerapan maqasid wakaf dalam manajemen literasi wakaf uang serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berwakaf.

Kata kunci: Wakaf Uang, Manajemen wakaf, Maqasid Wakaf, YEWI Yogyakarta.

## **ABSTRACT**

### **Cash Waqf Literacy Management at Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI) Yogyakarta from the Perspective of Maqashid Waqf**

Effria Sundana  
21913072

Cash waqf is an Islamic economic instrument that has great potential in improving people welfare if managed in accordance with the principles of Maqashid waqf. Nevertheless, the low level of waqf literacy in Indonesian society, including in Yogyakarta, becomes a major challenge in optimizing the benefits of cash waqf. This study aims to analyze how Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI) or the Indonesian Waqf Education Foundation Yogyakarta implements Maqashid waqf in cash waqf literacy management. This research used a descriptive-qualitative approach with data collection technique through literature studies, observations, and in-depth interviews with YEWI administrators and any related parties. The results of the study showed that YEWI has implemented Maqashid waqf in various education and literacy programs, such as organizing seminars, nazhir training, professional workshops, and the use of digital platforms to improve public understanding of cash waqf. In addition, YEWI plays an active role in empowering the waqf-based economy and emphasizes transparency and accountability in the management of waqf funds. Although various programs have been running, this study found that the level of public understanding of cash waqf is still low, as indicated by the waqf literacy index in Yogyakarta which is relatively low compared to other regions in Indonesia. This shows that a more effective literacy strategy and a professional management system are still required to make the potential of cash waqf optimally and sustainably used. The academic contribution of this study is to provide a new perspective on the application of maqashid waqf in cash waqf literacy management and to provide strategic recommendations to increase public awareness and participation in waqf.

**Keywords:** Cash Waqf, Waqf Management, Maqashid Waqf, YEWI Yogyakarta.

March 05, 2025

#### **TRANSLATOR STATEMENT**

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATAPENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

*Alhamdulillah*, ucapan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan petunjuk-Nya kepada kita semua sehingga kita masih mampu menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Alhamdulillah pula dihaturkan atas segala kemudahan yang diberikan Allah SWT sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis yang berjudul **“Manajemen Literasi Wakaf Uang di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia Yogyakarta dalam Perspektif Maqasid Wakaf”**.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Magister Ilmu ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Shalawat beriring salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, di mana telah membawa kita dari zaman jahilliyah menuju zaman yang penuh ilmu terang benderang seperti saat ini.

Tesis ini dapat selesai tentu tidak terlepas dari banyak pihak yang dengan ikhlas mendoakan, memberi bimbingan, dukungan, motivasi, kritik serta saran kepada penulis. Maka pada kesempatan kali ini, izinkan penulis memberikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M. Kom.I, Ph.D Selaku Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. M. Roem Syibly, M.Ag., M.S.I Selaku dosen pembimbing saya syang telah meluangkan waktu dan mencurahkan ilmunya untuk membimbing saya dalam proses penyusunan tesis ini. Semoga Allah *Subhanahu wata'ala* berikan balasan berupa kebaikan yang banyak.
6. Bapak/ibu dosen pengampu mata kuliah Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya.
7. Terimakasih kepada Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia yang diketuai Pak Yusril, yang telah sabar menjawab pertanyaan- pertanyaan terkait penelitian saya.
8. Kepada kedua orangtua saya Bapak Effendi dan Ibunda Suryani dan tersayang yang telah mendukung, membimbing dan mendoakan untuk kesuksesan putranya.
9. Kepada keluarga saya tercinta yang telah bersabar ditinggal demi menyelesaikan studi saya, sungguh saya mencintai kalian karena Allah.

Yogyakarta, 05 Maret 2025

Penulis



Effria Sundana

## DAFTAR ISI

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL .....</b>                                 | <b>ii</b>    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>                            | <b>iii</b>   |
| <b>PENGESAHAN .....</b>                                     | <b>iv</b>    |
| <b>TIM PENGUJI .....</b>                                    | <b>v</b>     |
| <b>NOTA DINAS.....</b>                                      | <b>vi</b>    |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                         | <b>vii</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                                     | <b>viii</b>  |
| <b>MOTTO .....</b>                                          | <b>ix</b>    |
| <b>PEDOMAN LITERASI.....</b>                                | <b>x</b>     |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                        | <b>xv</b>    |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                       | <b>xvi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                 | <b>xvii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                      | <b>. xix</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                   | <b>xxiii</b> |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>                            | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang Masalah.....                              | 1            |
| B. Rumusan Masalah .....                                    | 8            |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....                       | 8            |
| D. Sistematika Pembahasan .....                             | 9            |
| <b>BAB II : PENELITIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....</b> | <b>11</b>    |
| A. Kajian Pustaka .....                                     | 11           |
| B. Landasan Teori .....                                     | 42           |
| 1. Definisi Wakaf .....                                     | 42           |
| a. Wakaf Secara Bahasa.....                                 | 42           |
| b. Wakaf Secara Istilah .....                               | 44           |
| 2. Definisi Literasi.....                                   | 44           |
| a. Literasi Secara Bahasa .....                             | 44           |
| b. Literasi Secara Istilah.....                             | 44           |

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3. Definisi Maqasid .....                                                         | 44        |
| a. Maqasid Secara Bahasa.....                                                     | 44        |
| b. Maqasid Secara Istilah .....                                                   | 44        |
| 4. Landasan Hukum Wakaf .....                                                     | 45        |
| a. Al Qur'an .....                                                                | 45        |
| b. Hadist Nabi Muhammad SAW .....                                                 | 47        |
| c. Dasar Hukum Nasional .....                                                     | 47        |
| d. Rukun Dan Tujuan Wakaf .....                                                   | 47        |
| 5. Manajemen Wakaf .....                                                          | 49        |
| a. Good Governance dan Transparansi .....                                         | 49        |
| b. Produktivitas dan Pengelolaan Ekonomi .....                                    | 49        |
| c. Integrasi dengan Sistem Keuangan Islam .....                                   | 50        |
| d. Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial .....                         | 50        |
| e. Inovasi dan Reformasi Wakaf.....                                               | 50        |
| <b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>                                           | <b>51</b> |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....                                          | 51        |
| B. Lokasi Penelitian .....                                                        | 51        |
| C. Sumber Data .....                                                              | 52        |
| D. Metode Pengumpulan Data .....                                                  | 53        |
| E. Teknik Analisis Data .....                                                     | 54        |
| <b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                             | <b>57</b> |
| A. Hasil Penelitian .....                                                         | 57        |
| 1. Profil Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI) Yogyakarta.....                  | 57        |
| a. Sejarah .....                                                                  | 57        |
| b. Visi dan Misi .....                                                            | 58        |
| c. Tujuan .....                                                                   | 59        |
| d. Struktur Organisasi Edukasi Wakaf Indonesia Yogyakarta .....                   | 60        |
| 2. Program-Program Wakaf Uang Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia<br>Yogyakarta ..... | 61        |
| a. Program Wakaf Uang Tawaf-Tabarru Wakaf .....                                   | 61        |

|                                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| b. Program Wakaf Deposit Wakaf .....                                                   | 61         |
| c. Program Wakaf e-Wakaf .....                                                         | 62         |
| d. Pelatihan Nazhir Wakaf Uang .....                                                   | 62         |
| a) Kajian Profesi .....                                                                | 62         |
| b) Seminar Profesi .....                                                               | 63         |
| c) Workshop Profesi .....                                                              | 64         |
| d) Mentoring dan Development Profesi.....                                              | 65         |
| e) Pelatihan Duta Wakaf Uang .....                                                     | 66         |
| 3. Manajemen Edukasi Wakaf Uang di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia<br>Yogyakarta ..... | 67         |
| a. Perencanaan Program Edukasi Wakaf Uang .....                                        | 70         |
| b. Pelaksanaan Program Edukasi .....                                                   | 71         |
| c. Kolaborasi dan Sinergi.....                                                         | 73         |
| d. Tantangan Dalam Edukasi Wakaf Uang.....                                             | 74         |
| e. Strategi Optimalisasi .....                                                         | 75         |
| B. Pembahasan .....                                                                    | 78         |
| 1. Analisis Manajemen Edukasi Wakaf di YEWI<br>(Teori Umer Chapra) .....               | 78         |
| a. Prinsip Manajemen Wakaf dalam Perspektif Chapra .....                               | 78         |
| b. Manajemen Perencanaan dan Edukasi Wakaf Uang oleh<br>YEWI .....                     | 80         |
| c. Pengelolaan Wakaf Uang Secara Produktif .....                                       | 81         |
| d. Kolaborasi dan Sinergi Dalam Manajemen Wakaf .....                                  | 83         |
| 2. Manajemen Literasi Wakaf YEWI Menurut Maqasid Wakaf .....                           | 87         |
| 3. Diskusi.....                                                                        | 91         |
| a. Temuan Baru Dalam Penelitian Ini .....                                              | 92         |
| b. Implikasi Hasil Penelitian .....                                                    | 93         |
| <b>BAB V: PENUTUP ..</b>                                                               | <b>96</b>  |
| A. Kesimpulan ....                                                                     | 96         |
| B. Saran.....                                                                          | 98         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA..</b>                                                                | <b>100</b> |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b><i>DAFTAR LAMPIRAN.....</i></b> | <b><i>101</i></b> |
|------------------------------------|-------------------|

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                                                                          |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Gambar 1. 1 Nilai Indeks Literasi Wakaf Nasional Tahun 2020 Sumber: Data Badan Wakaf Indonesia. ....                                                     | 2 |
| Gambar 1. 2 Skor Indeks Pemahaman Lanjutan Wakaf per Provinsi Tahun 2020 Sumber Data: Badan Wakaf Indonesia. ....                                        | 2 |
| Gambar 1. 3 Wakaf Uang Yang Terkumpul Tahun Terakhir di Wilayah Bantul Yogyakarta Sumber: <a href="https://pasifamal.id">https://pasifamal.id</a> . .... | 2 |
| Gambar1. 4 Wakaf Uang Yang Terkumpul Tahun Terakhir di Wilayah Bantul Yogyakarta Sumber: <a href="https://pasifamal.id">https://pasifamal.id</a> . ....  | 2 |
| Gambar 4. 1 Nilai Indeks Literasi Wakaf Nasional Tahun 2020 Sumber: Data Badan Wakaf Indonesia. ....                                                     | 2 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak ramainya perwakafan di Indonesia dan banyaknya orang atau lembaga yang ingin berkampanye wakaf, akan tetapi sangat sedikitnya orang yang memahami akan ilmu dalam perwakafan.

Wakaf itu sendiri merupakan salah satu cara untuk mengurangi terjadinya krisis ekonomi dan melonjaknya angka kemiskinan di tanah air kita, maka wakaf sangat dirasa penting perannya dalam menanggulangi problem sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. Wakaf uang merupakan salah satu yang mudah di aplikasikan kedalam masyarakat saat ini dan dalam menyampaikan informasi atau edukasi kepada masyarakat.

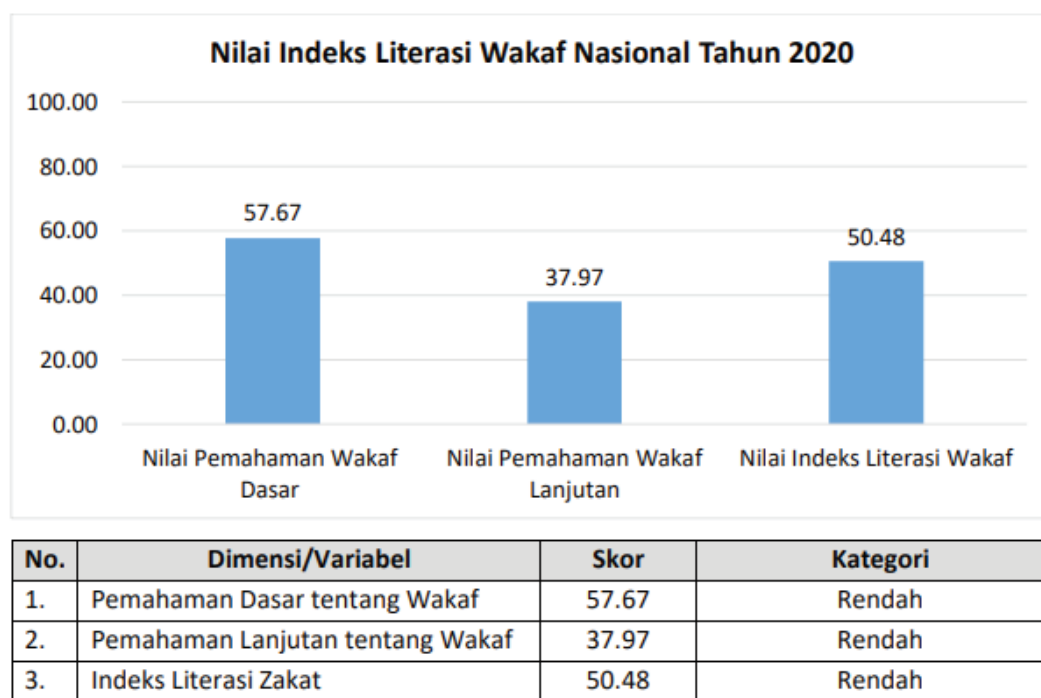
Secara teori seharusnya wakaf adalah ibadah dalam Islam yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi *ubudiyah* dan dimensi *ijtimaiyyah*. Dimensi *ubudiyah* wakaf adalah sebagai sarana ibadah mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah ta'ala, sementara dimensi *ijtimaiyyah* adalah wakaf sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian sosial terhadap orang lain, baik secara individu maupun masyarakat.<sup>2</sup> Nah tanggung jawab secara sosial dalam hal edukasi wakaf di masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi. Yusril (ketua Yewi) masih adanya

---

<sup>2</sup> Abdul Nasir Khoerudin, "Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia," *AZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan* 19, no. 2 (2018): 1, <https://jurnal.uinbanten.ac.id>.

yang kaya belum mampu berderma adalah minimnya edukasi terkait wakaf uang, sehingga berdampak belum maksimalnya edukasi kepada masyarakat.<sup>3</sup>

Dan juga dari sisi literasi, di Indonesia sendiri masih sangat kurang seperti data literasi wakaf tahun terakhir berikut ini:

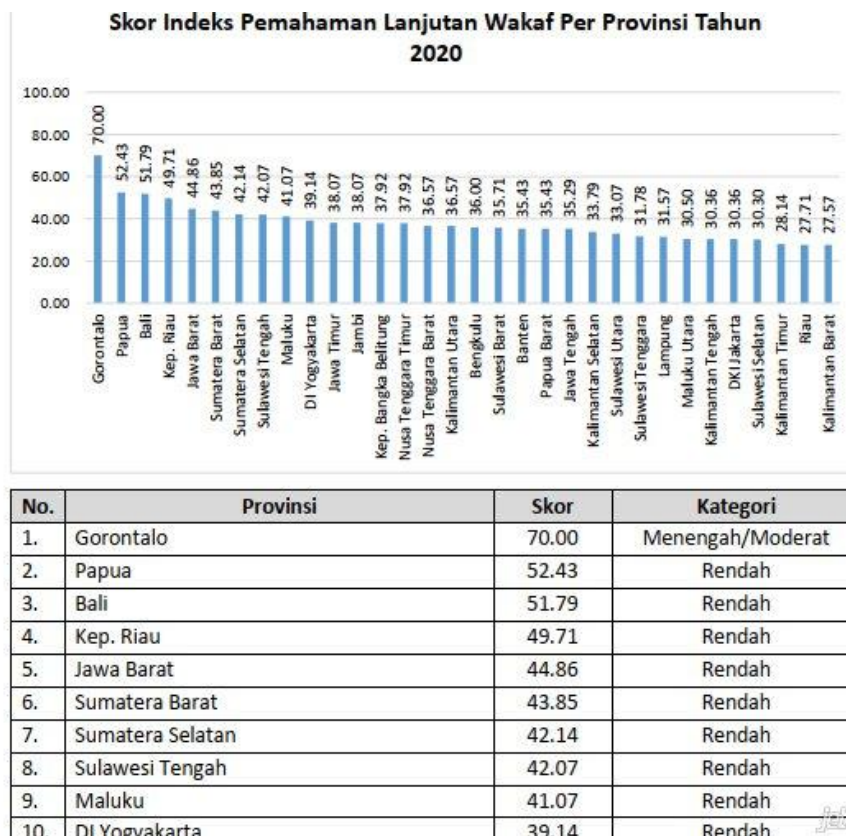


Gambar 1. 1 Nilai Indeks Literasi Wakaf Nasional Tahun 2020 Sumber: Data Badan Wakaf Indonesia.

Dan juga data literasi wakaf per provinsi tahun 2020 yang sangat rendah untuk wilayah Yogyakarta.

<sup>3</sup> Yusril, Wawancara, 2 Maret 2024.

<sup>4</sup> Badan Wakaf Indonesia, Pusat Kajian Strategis BAZNAS Dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, "Laporan Hasil Survey Indeks Lierasi Wakaf 2020" (Badan Wakaf Indonesia, 2020), <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2020/05/LAPORAN-SURVEY-LITERASI-WAKAF-NASIONAL-TAHUN-2020.pdf>.

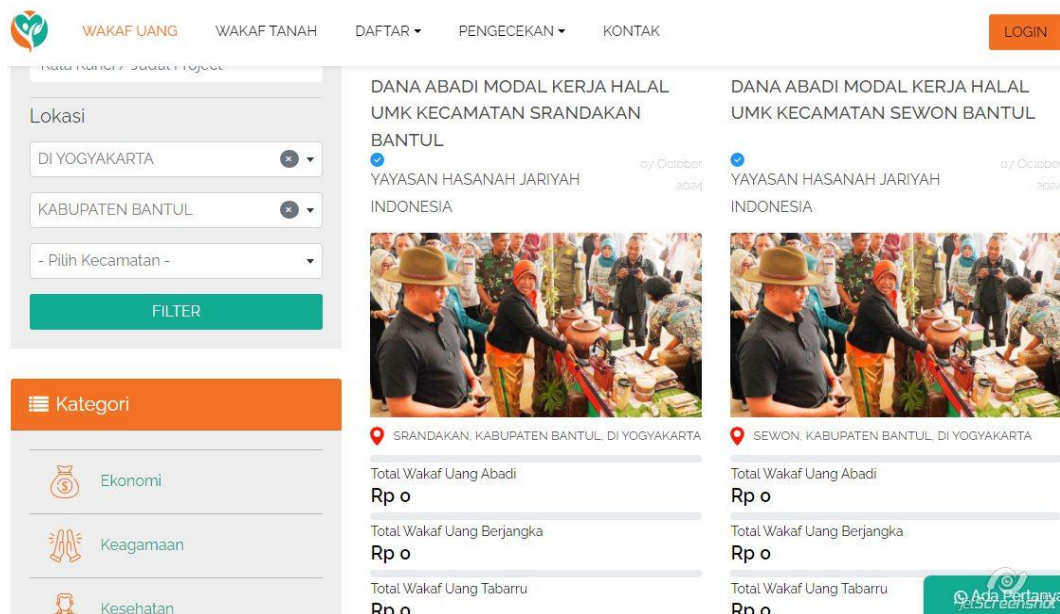


Gambar 1. 2 Skor Indeks Pemahaman Lanjutan Wakaf per Provinsi Tahun 2020  
Sumber Data: Badan Wakaf Indonesia.

Yogyakarta menempati posisi terendah yang ke 10 dalam hal pemahaman literasi wakaf, penulis aperlukan mencari solusi agar kendala dalam literasi bisa teratasi dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan wakaf. Dan juga seiring dengan perkembangan komunikasi dan teknologi informasi, dan juga pesatnya teknologi digital, kesadaran dan kemampuan bermedia sangat dibutuhkan. Literasi dengan media digital merupakan pendekatan yang memiliki fokus khusus terhadap konten dari pesan media. Dan salah satu cara edukasi yang disampaikan oleh YEWI itu sendiri adalah melalui media internet yaitu dengan membuat platform khusus semacam media informasi untuk menyampaikan informasi seputar wakaf kepada masyarakat, dalam hal ini penulis akan mencoba

<sup>5</sup> Badan Wakaf Indonesia, Pusat Kajian Strategis BAZNAS Dan Direktorat Pemberdayaan Zakat.

memaparkan sedikit dari data wakaf uang yang terkumpul ditahun terakhir melalui platform pasifamal.id.



Gambar 1. 3 Wakaf Uang Yang Terkumpul Tahun Terakhir di Wilayah Bantul Yogyakarta Sumber: <https://pasifamal.id>.

Berdasarkan gambar dari situs <https://pasifamal.id> wakaf uang di Bantul antusiasme masyarakat dalam berwakaf uang di Kabupaten Bantul gambar menampilkan suasana yang penuh semangat dan kekompakan saat kegiatan peluncuran program dana abadi modal kerja halal UMKM di Kecamatan Srandakan dan Sewon, Kabupaten Bantul terlihat masyarakat dari berbagai kalangan termasuk tokoh masyarakat, aparat pemerintah, serta pengurus lembaga wakaf turut hadir dalam acara tersebut. Mereka berinteraksi hangat, menunjukkan keterlibatan aktif dalam mendukung program wakaf produktif.

Namun, meskipun secara visual acara tampak meriah dan mendapat sambutan yang cukup antusias, data pada sistem memperlihatkan bahwa jumlah

dana wakaf yang terkumpul masih Rp 0, baik untuk kategori wakaf uang abadi, wakaf uang berjangka, maupun wakaf uang tabarru. Hal ini menunjukkan adanya disparitas antara antusiasme simbolik dan kontribusi aktual dalam bentuk donasi wakaf uang.

Rendahnya angka partisipasi wakaf secara finansial ini berpotensi mencerminkan minimnya literasi masyarakat tentang wakaf uang, baik dari segi hukum, manfaat, maupun mekanisme pengelolaannya. Banyak masyarakat yang masih mengasosiasikan wakaf hanya dengan aset tetap seperti tanah atau bangunan, sehingga bentuk wakaf uang belum sepenuhnya dipahami sebagai instrumen yang sah dan produktif secara syariat maupun ekonomi. Ini memperkuat pentingnya program literasi dan edukasi wakaf sebagai bagian integral dalam pengembangan wakaf produktif di tingkat lokal.



KRETEK, KABUPATEN BANTUL, DI YOGYAKARTA

### Funding Progress



Gambar1. 4 Wakaf Uang Yang Terkumpul Tahun Terakhir di Wilayah Bantul Yogyakarta Sumber: <https://pasifamal.id>.

Gambar di atas adalah dana abadi pengelolaan tanah wakaf di kecamatan kretek bantul yang diambil sekitar 2 tahun terakhir dan dana yang terkumpul secara kolektif sebesar Rp. 10.300.000 dan total wakaf uang abadi hanya terkumpul sebesar Rp. 12.300.000 ini kalau dibagi pertahun hanya terkumpul sekitar Rp. 1.025.000 dan perbulannya hanya terkumpul Rp. 512.500 dan kalau di buat per hari hanya sekitar Rp. 17.083, dan ini merupakan dana paling tinggi yang terkumpul 2 tahun terakhir di wilayah bantul Yogyakarta. Dari sini penulis bisa mengetahui efektifitas literasi melalui media internet masih sangat kurang sekali, ditambah lagi dengan jumlah penduduk muslim menurut

Badan Pusat Statistik Provinsi di Yogyakarta untuk wilayah Bantul yang berkisar 1.106.992 jiwa.<sup>6</sup>

Maka dengan adanya fenomena tersebut, pengetahuan literasi baik secara media online maupun offline harus tersampaikan secara mudah dipahami, bahkan oleh orang awam sekalipun. Hal ini menjadikan literasi digital semakin dibutuhkan sebagai salah satu program utama untuk memberikan edukasi bagi para pengguna internet, khususnya pengguna media sosial, sehingga dapat terciptanya kesejahteraan sosial di masyarakat dengan berwakaf.

Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI) didirikan sebagai bentuk partisipasi untuk meningkatkan literasi wakaf dan partisipasi wakif di masyarakat. Wakaf sebagai salah satu dari 3 hal yang mengalirkan amal jariyah ternyata tidak sepopuler zakat, infaq dan shodaqoh. Atas tantangan-tantangan tersebut maka YEWI mengambil langkah-langkah proaktif secara independen dan terkoordinasi untuk membantu implementasi konsep wakaf produktif dengan meningkatkan keikutsertaan masyarakat khususnya umat muslim sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud sebagai Islam Rahmatan Lil'alam.

Karena masalah inilah penulis menyadari bahwasanya pentingnya manajemen Literasi wakaf sehingga mampu diterapkan di tengah masyarakat guna menambah pengetahuan bagi masyarakat ataupun lembaga yang mengkampanyekan wakaf. Berawal dari hal ini, maka dari itu penulis merasa perlu untuk meneliti tentang **“Manajemen Literasi Wakaf Uang di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia Yogyakarta dalam perspektif Maqasid Wakaf”**.

---

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi di Yogyakarta, 2025, <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMzIzI=/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta-.html>.

Dan saya menggunakan teori maqasid wakaf dengan tujuan utama dari Maqasid Syariah dalam pengelolaan wakaf adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi masyarakat.<sup>7</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Manajemen Literasi Wakaf Uang Di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia Yogyakarta?
2. Bagaimana Manajemen Literasi Wakaf Uang Perspektif Maqasid Wakaf berdasarkan teori Umer Chapra?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian:**

Berdasarkan latar belakang yang peneliti sampaikan diatas maka tujuan penelitian ini diantaranya adalah:

- a. Untuk Mengetahui Manajemen Literasi Wakaf Uang di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia Yogyakarta.
- b. Untuk menganalisis Manajemen Literasi Wakaf Uang di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia Perspektif Maqasid Wakaf

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah yang dapat memperluas wawasan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, dengan manajemen yang sesuai maqasid wakaf. Dan juga khususnya

---

<sup>7</sup> D Anwar, M Luthfi, dan M Hamzah, "Productive Waqf Management Viewed From The Maqasid Syariah Aspect At The Umi Makassar Waqf Foundation," *Jurnal Diskursus Islam*, 2022, <https://doi.org/10.24252/jdi.v10i2.30023>.

dalam bidang literasi wakaf dapat merubah perilaku masyarakat untuk menunaikan Wakaf dengan baik. Penelitian ini kemudian bertujuan untuk memberikan sumbangsih terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan dari upaya manajemen Literasi Wakaf di Yayasan Di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia Yogyakarta.

a. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada beberapa kalangan antara lain sebagai:

1. Bermanfaat bagi yayasan edukasi wakaf indonesia
2. Bermanfaat bagi praktisi khususnya badan lembaga atau yayasan wakaf di indonesia
3. Pedoman bagi masyarakat muslim agar paham dan peduli terhadap Wakaf

**D. Sistematika Pembahasan**

**BAB I. PENDAHULUAN**

BAB ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika pembahasan.

**BAB II. PENELITIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

Memuat uraian tentang tinjauan terdahulu yang relevan dan terkait dengan tema tesis.

**BAB III. METODE PENELITIAN**

Memuat secara rinci metode penelitian penelitian yang digunakan peneliti beserta alasannya, jenis penelitian, desain, lokasi, populasi dan sampel,

metode pengumpulan data, definisi konsep dan variable, serta analisis data yang digunakan.

#### **BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berisi : (1) Hasil Penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya, (2) Pembahasan, Sub bahasan (1) dan (2) dapat digabung menjadi satu kesatuan, atau dipisah menjadi sub bahasan tersendiri.

#### **BAB V. PENUTUP**

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran diarahkan pada dua hal, yaitu :

- 1) Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan perlunya diadakan penelitian lanjutan.
- 2) Saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.

## **BAB II**

### **PENELITIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

Sejauh penelusuran terkait penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian yang semisal, maka penulis hanya membuat beberapa saja terkait literasi uang atau literasi wakaf diantaranya:

Penelitian Yusuf Agus Sentoso (2020) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas sistem informasi wakaf (SIWAK) sebagai strategi mengurangi sengketa dan percepat sertifikasi tanah wakaf di Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memahami fenomena subjek.<sup>8</sup>

Penelitian ini bertujuan megembangkan sistem informsi wakaf yang efisien, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi wakaf yang efektf dapat meningkatkan efesiensi dan transparansi pengelolaan kualitas wakaf. Kesimpulan perlu peningkatan sistem informasi dan edukasi tentang wakaf uang secara optimal.

Analisis tentang penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan penelitian ini adalah dengan Analisis mendalam, data empiris kuat, sedangkan kelemahannya adalah keterbatasan sampel. Kontribusi penelitian ini adalah dapat memberikan gambaran tentang pentingnya sistem informasi yang efektif dalam

---

<sup>8</sup> A'rasy Fahrullah Yusuf Agus Santoso, "Efektivitas Sistem Informasi Wakaf (Siwak) Sebagai Strategi Mengurangi Sengketa Dan Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf Di Surabaya," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 3, no. 3 (2020): hal. 1.

meningkatkan pengelolaan wakaf, namun keterbatasannya adalah perlu penelitian lanjutan untuk memperluas cakupan dan peningkatan validitas penelitian.

Siska Lis Sulistiani dkk (2021) literasi wakaf merupakan kesadaran masyarakat tentang konsep dan urgensi berwakaf. Akan tetapi berdasarkan indeks literasi wakaf menunjukkan rendahnya literasi wakaf di Indonesia di tahun 2020. Sehingga perlunya inovasi sosialisasi tentang pentingnya wakaf dan mekanisme berwakaf.<sup>9</sup>

Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara literasi wakaf dan kesadaran masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi wakaf sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang urgensi wakaf. Kesimpulan literasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan wakaf.

Analisis tentang penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan penelitian ini adalah dengan Analisis mendalam, data empiris kuat, sedangkan kelemahannya adalah keterbatasan sampel. Kontribusi penelitian ini adalah pentingnya literasi wakaf dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap urgensi wakaf, namun keterbatasannya adalah perlu penelitian lanjutan untuk memperluas cakupan dan peningkatan validitas penelitian.

Setyo Tri Wahyudi dan Dwi Retno Widiyanti (2022) Kegiatan literasi pada bidang keuangan, khususnya terkait dengan Wakaf tunai dari, oleh, dan untuk Masyarakat dilakukan oleh BWI, Kementerian Keuangan, dan juga pihak

---

<sup>9</sup> Deden Mulyadi Siska Lis Sulistiani dan Agi Sukma Gumilar, "Literasi Wakaf Melalui Media Sosial Untuk Meningkatkan Kesadaran Berwakaf Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 9, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3031>.

kampus kepada masyarakat, guna merealisasikan potensi wakaf di Indonesia sebesar Rp180 triliun.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini Terdapat beberapa tantangan utama dalam mengembangkan potensi wakaf tunai di Indonesia selain tantangan tata kelola, di antaranya rendahnya literasi masyarakat Indonesia akan wakaf tunai dan terbatasnya instrumen keuangan dalam mengembangkan nilai (aset) wakaf uang. nilai Indeks Literasi Wakaf secara Nasional secara keseluruhan mendapatkan skor 50,48 masuk dalam kategori rendah, terdiri dari Nilai Literasi Pemahaman Wakaf Dasar sebesar 57,67 dan Nilai Literasi Pemahaman Wakaf Lanjutan sebesar 37,97. Dan juga dalam penelitian ini yang mencoba menganalisis dampak kegiatan literasi pada pengetahuan dan perilaku keuangan masyarakat hasil dari kegiatan ini adalah kegiatan literasi keuangan efektif meningkatkan kesadaran dan perilaku keuangan masyarakat.

Saprida dkk (2022) Tujuan penelitian ini untuk mengetahui manajemen wakaf dalam perspektif hukum Islam dan undang-undang no. 41 tahun 2004.<sup>11</sup>

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep, prinsip dan praktik manajemen wakaf dalam perspektif hukum islam, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

---

<sup>10</sup> Dwi Retno Widiyanti Setyo Tri Wahyudi, "Upaya Peningkatan Literasi Wakaf Tunai Di Pondok Pesantren," *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 10 (2022): hal. 1302, <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/amma>.

<sup>11</sup> Fitri Raya Saprida dan Zuul Fitriani Umari, "Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang NO. 41 TAHUN 2004," *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2022): hal. 59.

pengelolaan wakaf harus dilakukan oleh nazhir yang amanah dan memiliki kemampuan untuk mengelola wakaf, wakaf harus dikelola secara transparan dan akuntabel dan pengelolaan wakaf harus memperhatikan kepentingan masyarakat. Kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen wakaf dalam perspektif hukum islam harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu pengelolaan yang amanah, transparan, dan akuntabel, serta memperhatikan kepentingan masyarakat.

Analisis tentang penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan penelitian ini adalah dengan metode penelitian kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan rinci. Kontribusi penelitian ini adalah penelitian ini mengembangkan teori tentang manajemen wakaf dalam perspektif hukum islam yang dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan manajemen wakaf di masa depan, memberikan rekomendasi untuk pengembangan manajemen wakaf, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya manajemen wakaf dalam perspektif hukum islam yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf, namun keterbatasannya adalah penelitian ini hanya menggunakan sampel yang terbatas, sehingga hasil penelitian mungkin tidak dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas.

Risyda Nurul Qolbi (2021) Metode yang dipaparkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik studi pustaka dan bersifat deskriptif analisis. Gerakan wakaf kampus adalah gerakan literasi wakaf uang yang berfokus pada mahasiswa yang dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Risyda Nurul Qolbi, "Al-Awqaf," *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2021): 65.

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep gerakan wakaf kampus, mengidentifikasi fakto-faktor yang mempengaruhi kesuksesan gerakan wakaf kampus, mengembangkan strategi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan wakaf dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan wakaf kampus dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan wakaf faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan gerakan wakaf kampus adalah kemampuan leadership, kerjasama dengan stakeholder, dan penggunaan media sosial dan pengembangan program edukasi wakaf, kerjasama dengan stakeholder dan menggunakan media sosial untuk promosi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berwakaf. Kesimpulan gerakan wakaf kampus dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan wakaf.

Analisis tentang penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan penelitian ini adalah dengan metode penelitian kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan rinci. Kontribusi penelitian ini adalah megembangkan teori tentang gerakan wakaf kampus yang dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan wakaf kampus di masa depan, memberikan rekomendasi untuk pengembangan gerakan wkaf kampus yang lebih efektif dan efisien, dan meningkatkan kesadara tentang pentingnya gerakan wakaf kampus, namun keterbatasannya adalah perlu penelitian lanjutan untuk memperluas cakupan dan peningkatan validitas penelitian.

Ratna Dewi (2021) hasil dari penelitian ini adalah bahwa wakaf uang (tunai) merupakan alternatif untuk pembiayaan dalam upaya pengentasan kemiskinan, hal ini sudah dilakukan pada banyak negara termasuk negara non muslim. Dari hasil estimasi jumlah dana wakaf di Indonesia diperkirakan bahwa dana wakaf sangat besar sekali di Indonesia apalagi jika dikelola dengan baik.<sup>13</sup>

Penelitian ini bertujuan menganalisis wakaf uang sebagai alternatif pembiayaan dalam upaya pengentasan kemiskinan. dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf uang dapat menjadi alternatif pembiayaan yang efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan, wakaf uang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan menyediakan dana untuk kegiatan ekonomi dan pendidikan. Kesimpulan wakaf uang dapat menjadi alternatif pembiayaan yang efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan wakaf uang.

Analisis tentang penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan penelitian ini adalah dengan metode penelitian kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan rinci. Kontribusi penelitian ini adalah mengembangkan teori tentang gerakan wakaf kampus yang dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan wakaf kampus di masa depan, memberikan rekomendasi untuk pengembangan gerakan wakaf kampus yang lebih efektif dan efisien, dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya

---

<sup>13</sup> Ratna Dewi, "Potential Analysis And Literature Of Cash Wawaf For Poverty Reduction In Padang City," *Menara Ilmu* XV, no. 01 (2021): 89.

gerakan wakaf kampus, namun keterbatasannya adalah perlu penelitian lanjutan untuk memperluas cakupan dan peningkatan validitas penelitian.

Nurul Jannah dan Andri Soemitra (2022) Pemetaan terkait wakaf uang di Indonesia ini dilakukan untuk melihat sejauh mana umat Islam memahami dan mengetahui wakaf uang. Jika dilihat dari sudut hukum positif, wakaf uang telah diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah dan fatwa MUI, namun hal ini tidak menjadikan umat Islam memahami dan merealisasikan wakaf uang.<sup>14</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Jannah dan Andri Soemitra (2022) berfokus pada pemetaan wakaf uang di Indonesia untuk menilai tingkat pemahaman dan kesadaran umat Islam terhadap instrumen ekonomi Islam ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun wakaf uang telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk dalam undang-undang dan fatwa MUI, pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang masih tergolong rendah. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara regulasi yang tersedia dan tingkat literasi wakaf di kalangan umat Islam. Faktor-faktor seperti minimnya sosialisasi, kurangnya edukasi, serta keterbatasan akses informasi menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi dalam wakaf uang. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya strategi literasi yang lebih efektif, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital dan program edukasi yang lebih terstruktur, agar masyarakat semakin memahami manfaat dan mekanisme wakaf uang dalam mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi.

---

<sup>14</sup> Andri Soemitra Nurul Jannah, "Department of Islamic Economics Faculty of Islamic Economics and Business Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten," *Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 2 (2022): 205.

Nurul Jannah (2023) Wakaf uang di Indonesia telah menjadi topik pembahasan dalam dunia artikel ilmiah, baik artikel ilmiah nasional maupun internasional. Selain itu, wakaf uang juga telah diatur dalam undang-undang namun semua itu tidak membuat literasi umat Islam di Indonesia meningkat terkait wakaf uang, hal ini terlihat dari dana wakaf yang terkumpul tidak optimal jika melihat kondisi umat Islam di Indonesia.<sup>15</sup>

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik, potensi dan tantangan wakaf uang di Indonesia, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus dan analisis isi. Hasil penelitian wakaf uang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesadaran sosial dan ekonomi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah wakaf uang perlu dioptimalkan melalui kebijakan dan strategi efektif.

Analisis tentang penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan penelitian ini adalah dengan Analisis mendalam, data empiris kuat, sedangkan kelemahannya adalah keterbatasan sampel. Kontribusi penelitian ini adalah pengembangan teori tentang wakaf uang sebagai instrumen wakaf, namun keterbatasannya adalah perlu penelitian lanjutan untuk memperluas cakupan.

Neni Hardiati (2020) Mengenai wakaf dengan tunai adalah sebuah gerakan atau gagasan yang mengandung kemaslahatan yang bersifat duniawi, bisa dilihat, komunal, dan mendesak (segera). Dipandang dari segi tingkatannya, wakaf tunai adalah untuk kemaslahatan darurat (primer), murni dan wajib yang

---

<sup>15</sup> Nurul Jannah, "Cash Waqf Literacy in Indonesia: Literature Studies and Perspectives of Islamic Economics Academics," *jurnal ekonomi islam* 09, no. 01 (2023): 1, <http://dx.doi.org/10.21111/iej.v9i1.8709>.

sesuai dengan syariat Islam yang menginginkan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat.<sup>16</sup>

Penelitian ini bertujuan Menganalisis praktik dan implikasi wakaf tunai, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian wakaf tunai efektif meningkatkan kesadaran sosial dan ekonomi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah wakaf tunai perlu dioptimalkan.

Analisis tentang penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan penelitian ini adalah dengan Analisis mendalam, data empiris kuat, sedangkan kelemahannya adalah keterbatasan sampel. Kontribusi penelitian ini adalah pengembangan teori tentang wakaf uang sebagai instrumen wakaf, namun keterbatasannya adalah perlu penelitian lanjutan untuk memperluas cakupan.

Penelitian Neni Hardiati (2020) menyoroti bahwa wakaf tunai merupakan sebuah gagasan yang memiliki nilai kemaslahatan tinggi, baik secara sosial maupun ekonomi. Wakaf tunai dianggap sebagai instrumen yang bersifat komunal dan mendesak, karena dapat segera dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan umat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Berbeda dengan wakaf aset tetap seperti tanah atau bangunan, wakaf tunai lebih fleksibel dan dapat dikelola secara produktif untuk memberikan manfaat jangka panjang. Namun, agar efektivitasnya dapat maksimal, diperlukan manajemen yang baik, transparansi dalam pengelolaan, serta peningkatan literasi masyarakat.

---

<sup>16</sup> neni Hardiati, "Wakaf Tunai (Cash Waqf) Menurut Perspektif Ulama Dan Tinjauan Maqashid Syari'ah," *Jurnal Ilmiah Nasional* 2, no. 3 (2020): 114.

M. Miftakhuddin (2021) Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pendayagunaan wakaf di tengah pandemi Covid-19 serta kesesuaiannya dengan perspektif maqashid syariah.<sup>17</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis-deskriptif dari studi kepustakaan. Penelitian ini juga dalam perspektif maqashid syariah, pendayagunaan wakaf juga sudah sesuai dengan tiga konsep kebutuhan menurut As-Syatibi yaitu dharuriyah, hajiyah dan tahsiniah.

Penelitian ini menganalisis pendayagunaan wakaf di tengah pandemi Covid-19 dalam perspektif maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf memiliki peran strategis dalam membantu masyarakat menghadapi dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi. Dalam situasi krisis, wakaf dapat dimanfaatkan untuk mendukung sektor kesehatan, seperti pembiayaan rumah sakit wakaf dan penyediaan alat medis, serta membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi melalui program bantuan sosial berbasis wakaf. Dari perspektif Maqashid Syariah, pemanfaatan wakaf selama pandemi telah memenuhi prinsip hifz an-nafs (menjaga jiwa) dengan menyediakan layanan kesehatan dan bantuan bagi yang membutuhkan, serta hifz al-mal (menjaga harta) dengan mengelola dana wakaf secara produktif agar manfaatnya dapat berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan wakaf yang efektif, khususnya di masa krisis, dapat menjadi solusi ekonomi Islam yang berdaya guna dalam menciptakan

---

<sup>17</sup> M. Miftakhuddin Khofifah Trisnah Lestari dkk., "Pendayagunaan Wakaf Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 10, no. 1 (2021): 76, <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna>.

kesejahteraan sosial dan memperkuat ketahanan umat terhadap tantangan ekonomi global.

Jefik Zulfikar Hafizd dan Ahmad Khoirudin (2022) wakaf tunai memiliki potensi yang besar namun konsep tentang wakaf dan mudahnya menunaikan wakaf belum banyak diketahui oleh masyarakat.<sup>18</sup> Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah menggunakan bentuk ceramah yang dilaksanakan di Masjid Jami' Al-Munawwaroh. Melalui metode ini masyarakat bisa merasa mendengarkan penjelasan terkait wakaf tunai dari narasumber dan dilanjutkan diskusi terkait wakaf uang.

Penelitian ini menyoroti potensi besar wakaf tunai dalam perekonomian Islam, namun mengungkapkan bahwa minimnya pemahaman masyarakat menjadi kendala utama dalam optimalisasi wakaf ini. Meskipun wakaf tunai lebih fleksibel dibandingkan wakaf aset fisik, banyak masyarakat yang belum mengetahui mekanisme dan manfaatnya secara luas. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor literasi wakaf yang rendah, kurangnya sosialisasi, serta keterbatasan akses informasi menyebabkan partisipasi dalam wakaf tunai masih belum maksimal. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan strategi edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif, baik melalui media digital, kajian keislaman, maupun kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah. Dengan pendekatan yang lebih inovatif dan transparan, wakaf tunai dapat dioptimalkan sebagai instrumen keuangan Islam yang berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi umat.

---

<sup>18</sup> Jefik Zulfikar Hafizd dan Ahmad Khoirudin, "Literasi Wakaf Tunai Untuk Memajukan Ekonomi Umat Islam," *Abdimas Galuh* 4, no. 1 (2022): 160.

Idel Waldelmi dkk (2022) potensi wakaf uang sebagaimana data mengungkapkan bahwasannya wakaf uang memiliki potensi yang besar, hal ini dilihat dari sebaran jumlah penduduk di Indonesia muslim mencapai 87,5%. Namun pada kenyataannya potensi tersebut tersebut terjawab dengan data hanya lebih kurang 10 % saja masyarakat muslim Indonesia yang berwakaf.<sup>19</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Idel Waldelmi dkk (2022) mengenai potensi wakaf uang tampaknya menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Hal ini terlihat dari bagaimana penelitian tersebut mengungkapkan data sebaran penduduk Muslim di Indonesia yang mencapai 87,5% serta perbandingan antara potensi wakaf uang dengan realisasi partisipasi masyarakat yang hanya sekitar 10%. Dengan menggunakan data statistik dan analisis deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi aktual partisipasi masyarakat dalam wakaf uang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi wakaf uang di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara potensi dan realisasi wakaf uang. Beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam wakaf uang antara lain adalah kurangnya literasi wakaf, kesalahpahaman masyarakat yang menganggap wakaf sama dengan donasi atau zakat, kurangnya profesionalisme nazhir, serta minimnya transparansi dalam pengelolaan dana wakaf. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun potensi wakaf uang sangat besar, namun tanpa adanya peningkatan literasi,

---

<sup>19</sup> Idel Waldelmi, Afvan Aquino, dan Aljufri, "Pkm Potensi Wakaf Uang: Prospek, Tantangan Dan Solusi," *Junal Abdimas* 3, no. 2 (2022): 416, <https://doi.org/10.46306/jabb.v3i2.249>.

profesionalisme pengelola, serta transparansi dalam pengelolaan dana, maka pemanfaatan wakaf uang untuk kesejahteraan umat masih akan sulit untuk dioptimalkan.

Hida Hiyanti dkk (2020) Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh literasi dan religiusitas pada cash waqf linked sukuk. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan alat uji statistic Smart PLS 3.0. Pendekatan penelitian yakni dengan model analisis Structural Equation Modeling, serta menggunakan data primer yakni kuesioner yang disebarakan kepada masyarakat luas yang beragama Islam dan berusia 17-65 tahun. Hasil penelitian berdasarkan 239 sampel menunjukkan bahwa literasi dan religiusitas mempengaruhi intensi berwakaf pada cash waqf linked sukuk signifikan dan positif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingginya literas dan religi religiusitas masyarakat maka akan meningkatkan intensi dalam berwakaf pada cash waqf linked sukuk.<sup>20</sup>

Penelitian ini menganalisis pengaruh literasi dan religiusitas terhadap cash waqf linked sukuk (CWLS) dengan menggunakan metode kuantitatif dan alat uji statistik Smart PLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi wakaf dan tingkat religiusitas seseorang berpengaruh signifikan terhadap minat mereka dalam berinvestasi di CWLS. Semakin tinggi pemahaman seseorang terhadap konsep wakaf tunai dan instrumen keuangan syariah, serta semakin kuat tingkat religiusitasnya, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk

---

<sup>20</sup> Hida Hiyanti, Tettet Fitrijanti, Dan Citra Sukmadilag, "Pengaruh Literasi Dan Religiusitas Terhadap Intensi Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)," *Jurnal Ilmiah MEA* 4, no. 3 (20220): 493.

berpartisipasi dalam CWLS. Namun, penelitian ini juga mengindikasikan bahwa rendahnya literasi keuangan Islam masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan instrumen CWLS di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi edukasi yang lebih masif dan berbasis teknologi digital, agar masyarakat lebih memahami manfaat CWLS sebagai instrumen wakaf yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial tetapi juga berdampak sosial secara berkelanjutan.

Haniah Lubis dkk (2023) Generasi Z merupakan generasi yang diharapkan yang akan mengembangkan wakaf uang di era digitalisasi sekarang ini, maka untuk itu diharapkan generasi Z memiliki literasi yang baik terhadap wakaf uang.<sup>21</sup> Penelitian ini dilakukan dengan memberikan literasi dan sosialisasi wakaf uang, dengan berbagai macam materi wakaf uang. Dan diperoleh hasil peningkatan literasi tentang wakaf uang dikalangan Generasi Z di Kota Pekanbaru melalui hasil pre test dan post test. Hasil pre test dengan nilai dibawah 50 ada 2 peserta, namun pada post test nilai dibawah 50 sudah tidak ada. Pada pre test dengan nilai 5 –70 ada 16 peserta, namun pada post test nilai 50–70 terdapat 8 orang. Pada pre test dengan nilai 71–100 terdapat 7 peserta, namun pada post test nilai 71– 100 ada 17 peserta.

Penelitian ini menyoroti peran generasi Z sebagai kelompok yang diharapkan dapat mengembangkan wakaf uang di era digital. Dengan karakteristik yang akrab dengan teknologi dan informasi, generasi Z memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam optimalisasi wakaf uang melalui

---

<sup>21</sup> Haniah Lubis dan Nuryati Juliza Seliani, “Peningkatan Literasi Wakaf Uang pada Generasi Z di Kota Pekanbaru,” *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Pengembangan Masyarakat Islam* 17, no. 01 (2023): 46, <https://doi.org/http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Menara/index>.

pemanfaatan platform digital, media sosial, serta aplikasi keuangan syariah. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa tingkat literasi wakaf di kalangan generasi Z masih perlu ditingkatkan, terutama dalam memahami konsep, manfaat, serta mekanisme wakaf uang. Oleh karena itu, diperlukan strategi edukasi yang lebih interaktif dan berbasis digital, seperti kampanye media sosial, seminar online, serta kolaborasi dengan influencer dan komunitas anak muda. Dengan pendekatan yang lebih modern dan inovatif, generasi Z dapat menjadi penggerak utama dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap wakaf uang di masa depan.

Fitriani Rasela (2022) tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh literasi terhadap minat mahasiswa yang mengikuti literasi wakaf pada forum wakaf mahasiswa Indonesia.<sup>22</sup> Dalam tulisan ini metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan data dalam tulisan ini adalah melalui kuesioner dan dokumentasi. Dalam tulisan ini menunjukkan bahwa pengaruh literasi terhadap minat mahasiswa yang mengikuti literasi wakaf pada forum wakaf mahasiswa Indonesia memiliki kategori tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi terhadap minat mahasiswa dalam berwakaf, khususnya bagi mereka yang mengikuti program literasi wakaf di forum Wakaf Mahasiswa Indonesia (FWMI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi wakaf berbanding lurus dengan minat mahasiswa dalam berpartisipasi dalam wakaf, artinya semakin tinggi

---

<sup>22</sup> Fitriani Rasela, "Pengaruh Literasi Wakaf Terhadap Minat Mahasiswa Berwakaf Pada Forum Wakaf Mahasiswa Indonesia," *Jurnal Riset Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2022): 3, <https://doi.org/10.29313/jrps.v1i1.969>.

pemahaman mahasiswa terhadap konsep dan manfaat wakaf, semakin besar keinginan mereka untuk berwakaf. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa masih terdapat kesenjangan literasi di kalangan mahasiswa, terutama dalam pemahaman mengenai mekanisme wakaf uang dan pengelolaannya secara produktif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukasi yang lebih terstruktur, menarik, dan berbasis digital, agar mahasiswa tidak hanya memahami wakaf sebagai ajaran keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang dapat memberikan dampak sosial yang luas.

Fatkhan dan Moch. Khoirul Anwar (2022) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat literasi dan pendapatan terhadap keputusan berwakaf uang pada lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang di kota surabaya.<sup>23</sup>

Penelitian Fatkhan dan Moch. Khoirul Anwar (2022) bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat literasi dan pendapatan terhadap keputusan masyarakat dalam berwakaf uang di lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang di Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi wakaf memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan seseorang dalam berwakaf, artinya semakin tinggi pemahaman seseorang tentang konsep, manfaat, dan mekanisme wakaf uang, semakin besar kemungkinan mereka untuk berpartisipasi. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa faktor pendapatan tidak selalu menjadi penentu utama dalam keputusan berwakaf, karena terdapat individu dengan pendapatan rendah yang tetap memiliki minat berwakaf ketika

---

<sup>23</sup> Fatkhan dan Moch. Khoirul Anwar, "Pengaruh literasi dan pendapatan terhadap keputusan berwakaf uang melalui LKS-PWU di Kota Surabaya," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 5, no. 1 (2022): 141.

mereka memiliki pemahaman yang baik tentang keutamaan dan manfaat wakaf uang.

Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan literasi wakaf menjadi faktor kunci dalam mendorong partisipasi masyarakat, bahkan lebih berpengaruh dibandingkan faktor ekonomi semata. Oleh karena itu, diperlukan strategi edukasi dan sosialisasi yang lebih luas, baik melalui lembaga keuangan syariah, komunitas keagamaan, maupun platform digital, agar masyarakat lebih memahami wakaf uang sebagai instrumen ekonomi Islam yang fleksibel dan mudah diakses. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan wakaf uang juga perlu diperkuat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penerima wakaf, sehingga lebih banyak orang terdorong untuk berwakaf, terlepas dari tingkat pendapatan mereka.

Dewi Susanti (2021) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tingkat Literasi Wakaf Uang Dosen Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi, angket/kuesioner.<sup>24</sup>

Penelitian Dewi Susanti (2021) berfokus pada tingkat literasi wakaf uang di kalangan dosen Universitas Lancang Kuning Pekanbaru untuk memahami sejauh mana pemahaman akademisi terhadap konsep, manfaat, dan mekanisme wakaf uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dosen sebagai kaum intelektual memiliki akses terhadap informasi keuangan Islam, tingkat literasi

---

<sup>24</sup> Dewi Susanti, "Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Dosen Universitas Lancang Kuning Pekanbaru," *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2021): 134, <https://doi.org/DOI> : <https://doi.org/10.36341/al-aamwal.vxix.xxx>.

wakaf uang mereka masih bervariasi, dengan sebagian besar belum memahami secara mendalam mengenai regulasi, pengelolaan, serta potensi wakaf uang dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Minimnya sosialisasi serta kurangnya edukasi formal tentang wakaf uang menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi dosen dalam berwakaf.

Temuan ini mengindikasikan bahwa strategi peningkatan literasi wakaf uang perlu difokuskan pada komunitas akademisi, khususnya melalui integrasi materi wakaf dalam kurikulum pendidikan tinggi serta penyelenggaraan seminar dan pelatihan yang lebih intensif. Dengan meningkatkan pemahaman dosen terhadap wakaf uang, diharapkan mereka tidak hanya menjadi wakif (pemberi wakaf) tetapi juga berperan dalam menyebarkan literasi wakaf kepada mahasiswa dan masyarakat luas.

Baryalai Baryal dkk (2022) Wakaf tunai adalah dana perwalian yang didirikan dengan uang untuk menunjang pelayanan kepada umat manusia atas nama Allah.<sup>25</sup>

Penelitian ini menyoroti konsep wakaf tunai sebagai dana perwalian yang diperuntukkan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan atas nama Allah. Wakaf tunai berbeda dengan wakaf konvensional yang umumnya berbentuk aset tidak bergerak, seperti tanah atau bangunan, karena wakaf tunai lebih fleksibel dan dapat langsung dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Dalam penelitian ini, disebutkan bahwa wakaf tunai berpotensi besar dalam mendukung sektor pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi, asalkan dikelola

---

<sup>25</sup> Baryalai Baryal, Mahmood Mehraaein, dan Ghazi Patang, "The Role of Cash Waqf Model in Education Development- Evidence from Afghanistan," *Integrated Journal for Research in Arts and Humanities* 2, no. 6 (2022): 162, <https://doi.org/10.55544/ijrah.2.6.21>.

dengan prinsip transparansi dan profesionalisme. Pengelolaan yang baik akan memastikan bahwa manfaat wakaf tunai tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga dapat berkelanjutan melalui investasi produktif yang hasilnya digunakan untuk kesejahteraan umat.

Temuan ini menunjukkan bahwa wakaf tunai dapat menjadi solusi ekonomi Islam dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, terutama di era modern yang membutuhkan sistem keuangan yang lebih dinamis. Namun, meskipun potensinya besar, masih terdapat kendala dalam implementasi wakaf tunai, seperti minimnya pemahaman masyarakat, kurangnya literasi keuangan Islam, serta rendahnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola wakaf. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan literasi wakaf tunai, baik melalui edukasi berbasis digital, sosialisasi regulasi yang jelas, maupun peningkatan transparansi dalam pengelolaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mencoba melakukan edukasi Pembiayaan Inovatif melalui Keuangan Islam. Di Afghanistan, sebagian besar penduduknya tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan kurangnya dukungan finansial bagi para pelajar di Afghanistan. Metodologi yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian kualitatif melalui analisis dokumen terhadap referensi yang relevan tentang model wakaf tunai. Temuan umum dari proyek ini menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan struktur instrumen wakaf uang yang dapat diterapkan di masa depan untuk membiayai pendidikan di Afghanistan.

Aya Yahya Maulana dan Danang Dwijo Kangko (2018) uang sendiri belum banyak diketahui dan diterima masyarakat sebagai salah satu instrumen

dalam wakaf. Padahal wakaf uang memiliki potensi yang luar biasa, khususnya bagi Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan studi literatur. Penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf uang di Indonesia masih jauh dari potensi yang ada. Permasalahan ini terjadi antara lain karena masih minimnya literasi hukum wakaf uang di masyarakat.<sup>26</sup>

Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi dan tantangan wakaf uang sebagai instrumen wakaf, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf uang memiliki potensi besar, namun masih belum banyak diketahui dan diterima masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlu adanya peningkatan kesadaran dan edukasi tentang wakaf uang.

Analisis tentang penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan penelitian ini adalah dengan Analisis mendalam, data empiris kuat, sedangkan kelemahannya adalah keterbatasan sampel. Kontribusi penelitian ini adalah pengembangan teori tentang wakaf uang sebagai instrumen wakaf yang belum optimal, namun keterbatasannya adalah perlu penelitian lanjutan untuk memperluas cakupan.

Astika Rahmah Ghanny dan Nur Fatwa (2021) Indeks literasi wakaf sebagai alat ukur yang digunakan untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang wakaf secara komprehensif dan akurat. Adanya gagasan indeks literasi

---

<sup>26</sup> Aya Yahya Maulana Dan Danang Dwijo Kangko, "Kemas Ulang Informasi Sebagai Solusi Alternatif Literasi Hukum Wakaf Uang: Sebuah Studi Literatur," *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi* 3, no. 2 (2018): 133.

wakaf memiliki peran penting bagi para peneliti untuk memiliki alat ukur dalam menilai tingkat pemahaman wakaf di masyarakat. Hasil pengukuran tingkat pemahaman generasi milenial wakaf yang diukur menggunakan alat ukur indeks literasi wakaf, ditemukan bahwa generasi milenial di Jakarta memiliki skor 36,71% (kategori rendah) dari 100 responden survei di Provinsi DKI Jakarta.<sup>27</sup>

Penelitian ini bertujuan mengembangkan indeks literasi wakaf sebagai alat ukur pemahaman masyarakat, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks literasi wakaf dapat digunakan sebagai alat ukur yang efektif untuk mengukur pemahaman masyarakat tentang wakaf. Kesimpulan perlu peningkatan kesadaran dan edukasi tentang wakaf untuk meningkatkan indeks literasi wakaf.

Analisis tentang penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan penelitian ini adalah dengan Analisis mendalam, data empiris kuat, sedangkan kelemahannya adalah keterbatasan sampel. Kontribusi penelitian ini adalah pengembangan teori tentang indeks literasi wakaf sebagai alat ukur pemahaman masyarakat, namun keterbatasannya adalah perlu penelitian lanjutan untuk memperluas cakupan.

Acep Zoni Saeful Mubarak (2021) Wakaf uang di Indonesia belum terlaksana secara optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya literasi di masyarakat. Indeks Literasi Wakaf di Indonesia menempati skor rendah, bahkan preferensi

---

<sup>27</sup> Astika Rahmah Ghanny dan Nur Fatwa, "Indeks Literasi Wakaf Generasi Milenial," *Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2021): 253.

masyarakat terhadap wakaf uang belum menguat tapi masih cenderung mewakafkan benda bergerak.<sup>28</sup>

Penelitian ini bertujuan menganalisis literasi dan preferensi masyarakat terhadap wakaf uang, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi masyarakat tentang wakaf uang masih rendah, dan preferensi masyarakat cenderung mewakafkan benda bergerak. Kesimpulan Perlu peningkatan literasi dan edukasi tentang wakaf uang untuk meningkatkan optimalisasi wakaf uang di Indonesia.

Analisis tentang penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan penelitian ini adalah dengan Analisis mendalam, data empiris kuat, sedangkan kelemahannya adalah keterbatasan sampel. Kontribusi penelitian ini adalah Pengembangan teori tentang optimalisasi wakaf uang di Indonesia, namun keterbatasannya adalah perlu penelitian lanjutan untuk memperluas cakupan.

Khaled Nour Aldeen (2021) Wakaf telah menunjukkan pentingnya relevansi yang berkembang pesat, dengan meningkatnya minat pada literatur, tetapi kurangnya pertimbangan dari negara berkembang dan negara maju, seperti Malaysia dan Indonesia mendominasi industri ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan bibliometrik untuk menganalisis status terkini dan perkembangan dan tren penelitian akademis di bidang Wakaf.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Acep Zoni Saeful Mubarak, "Literasi Wakaf Uang Berbasis Masjid," *Jurnal Bimas Islam* 14, no. 1 (2021): 150.

<sup>29</sup> Khaled Nour Aldeen, "40-Year Bibliometric Analysis Of Waqf: Its Current Status And Development, And Paths For Future Research," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 7, no. 1 (2021): 195, <https://doi.org/10.21098/jimf.v7i1.1308>.

Penelitian ini bertujuan menganalisis literatur tentang wakaf dan implikasinya bagi negara berkembang dan maju, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan perlu peningkatan kesadaran dan edukasi tentang wakaf di kalangan masyarakat dan pemerintah.

Analisis tentang penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan penelitian ini adalah dengan Analisis mendalam, data empiris kuat, sedangkan kelemahannya adalah keterbatasan sampel. Kontribusi penelitian ini adalah pengembangan teori tentang relevansi wakaf dalam era modern, namun keterbatasannya adalah perlu penelitian lanjutan untuk memperluas cakupan.

Aam Slamet Rusydiana (2018) Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor prioritas yang menjadi hambatan dalam pengembangan praktik wakaf uang di Indonesia dengan menggunakan metode Analytic Network Process (ANP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul dalam pengelolaan wakaf tunai di Indonesia terbagi dalam 4 aspek penting, yaitu: aspek sumber daya manusia, aspek kepercayaan, aspek sistem, dan aspek syariah.<sup>30</sup>

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor prioritas yang menjadi hambatan dalam pengembangan praktik wakaf uang di Indonesia, dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode Analytic

---

<sup>30</sup> Aam Slamet Rusydiana dan Abrista Devi, "Elaborating Cash Waqf Development In Indonesia Using Analytic Network Process," *International Journal of Islamic Business and Economics* 2, no. 1 (2018): 1.

Network Process (ANP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor hambatan yang diidentifikasi meliputi kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya regulasi yang jelas. Kesimpulan perlu peningkatan kesadaran masyarakat dan pengembangan regulasi yang jelas untuk meningkatkan pengembangan praktik wakaf uang di Indonesia.

Analisis tentang penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan penelitian ini adalah dengan analisis statistik yang kuat, data empiris yang relevan, sedangkan kelemahannya adalah keterbatasan sampel. Kontribusi penelitian ini adalah Pengembangan teori tentang faktor-faktor hambatan pengembangan wakaf uang di Indonesia, namun keterbatasannya adalah perlu penelitian lanjutan untuk memperluas cakupan.

Hotman dkk (2021) Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus yakni menghancurkan ketimpangan struktur sosial dan menyediakan lahan subur untuk menyejahterakan umat. Wakaf produktif sangat berdimensikan sosial. Ia semata-mata hanya mengabdikan diri pada kemaslahatan umat. Wakaf produktif merupakan salah satu solusi dalam pengentasan masalah kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan.<sup>31</sup>

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep wakaf produktif dan implikasinya dalam menghancurkan ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif memiliki

---

<sup>31</sup> Hotman, Muhammad Mujib Baidhowi, dan Adelia Efriniasih, "Wakaf Produktif Solusi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2021): 121.

potensi besar dalam menghancurkan ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. Kesimpulan perlu peningkatan kesadaran dan edukasi tentang wakaf produktif untuk meningkatkan implementasinya.

Analisis tentang penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan penelitian ini adalah dengan kekuatan analisis mendalam, data empiris kuat., sedangkan kelemahannya adalah keterbatasan sampel. Kontribusi penelitian ini adalah pengembangan teori tentang wakaf produktif sebagai instrumen untuk menghancurkan ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat, namun keterbatasannya adalah perlu penelitian lanjutan untuk memperluas cakupan.

Mohd Ashrof Zaki Yaakob dkk (2017) Pengembangan harta wakaf merupakan kewajiban untuk memastikan lembaga wakaf maju dan menjadi katalis bagi kemajuan ekonomi umat Islam. Pengembangan harta wakaf harus memenuhi dua tujuan utama yaitu Tahbis Al-Asl yang menguasai dan melestarikan aset-aset yang ada di bawah wakaf agar tidak hilang atau rusak dan Tasbil al-Thamarah yang memberikan manfaat dari harta wakaf.<sup>32</sup>

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep pengembangan harta wakaf dan implikasinya dalam meningkatkan kemajuan ekonomi umat Islam, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengembangan harta wakaf dapat meningkatkan kemajuan ekonomi umat Islam dan memastikan lembaga wakaf maju. Kesimpulan

---

<sup>32</sup> Mohd Ashrof Zaki Yaakob, Ishak Suliaman, Dan Mohammad Mahyuddin Khalid, "The Growth Of Waqf Properties Through Infrastructure Development According To Al-Hadith," *Social Sciences And Humanities* 25 (2017): 217, <http://www.pertanika.upm.edu.my/>.

penelitian ini adalah perlu peningkatan kesadaran dan edukasi tentang pengembangan harta wakaf untuk meningkatkan implementasinya.

Analisis tentang penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan penelitian ini adalah dengan kekuatan analisis mendalam, data empiris kuat., sedangkan kelemahannya adalah keterbatasan sampel. Kontribusi penelitian ini adalah Pengembangan teori tentang pengembangan harta wakaf sebagai katalis bagi kemajuan ekonomi umat Islam, namun keterbatasannya adalah perlu penelitian lanjutan untuk memperluas cakupan.

Muhammad Junaidi dan B. Rini Heryati (2018) Formalitas pembentukan lembaga wakaf sangatlah perlu untuk tidak disandera pada bentuk lembaga formal. Hal tersebut mengingat wakaf sendiri adalah norma-norma yang tertuang menjadi wujud bagaian norma agama.<sup>33</sup>

Penelitian ini bertujuan Menganalisis kebutuhan dan implikasi formalitas pembentukan lembaga wakaf, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formalitas pembentukan lembaga wakaf sangatlah perlu untuk memastikan keabsahan dan keamanan lembaga wakaf. Kesimpulan penelitian ini adalah perlu peningkatan kesadaran dan edukasi tentang formalitas pembentukan lembaga wakaf untuk meningkatkan implementasinya.

Analisis tentang penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan penelitian ini adalah dengan kekuatan analisis mendalam, data empiris kuat., sedangkan kelemahannya adalah keterbatasan sampel. Kontribusi penelitian ini

---

<sup>33</sup> Muhammad Junaidi dan B. Rini Heryati, "Pelembagaan Cultural Wakaf Dalam Mewujudkan Wakaf Produktif," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 5, no. 1 (8 Juni 2018): 81, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3511>.

adalah pengembangan teori tentang formalitas pembentukan lembaga wakaf, namun keterbatasannya adalah perlu penelitian lanjutan untuk memperluas cakupan.

Abdurrahman Kasdi (2014) Manajemen lembaga wakaf menjadi bagian yang paling krusial dalam memahami persoalan wakaf. Manajemen wakaf berkaitan dengan *nadzir* selaku pengelola wakaf, sistem pengelolaan wakaf, dan akuntabilitasnya. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga wakaf dikelola oleh perseorangan (66%) dan selebihnya dikelola oleh *nadzir* organisasi dan badan hukum.<sup>34</sup>

Penelitian ini bertujuan menganalisis kritis manajemen lembaga wakaf dan implikasinya dalam meningkatkan efektivitas wakaf, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen lembaga wakaf yang efektif dapat meningkatkan efektivitas wakaf dan memastikan keberlanjutan wakaf. Kesimpulan penelitian ini adalah perlu peningkatan kesadaran dan edukasi tentang manajemen lembaga wakaf untuk meningkatkan implementasinya.

Analisis tentang penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan penelitian ini adalah Analisis statistik yang kuat, data empiris yang relevan, sedangkan kelemahannya adalah keterbatasan sampel. Kontribusi penelitian ini adalah pengembangan teori tentang manajemen lembaga wakaf, namun keterbatasannya adalah perlu penelitian lanjutan untuk memperluas cakupan.

---

<sup>34</sup> Abdurrahman Kasdi, "Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf," *Jurnal Zakat dan Wakaf* 1, no. 2 (2014): 215, <https://journal.iainkudus.ac.id>.

Rahmat Dahlan (2017) seharusnya dengan potensi wakaf uang yang begitu besar apabila dikelola dengan baik maka akan menghasilkan penghimpunan dana wakaf uang yang besar tapi kenyataannya terjadinya *gap* yang sangat lebar antara realisasi dana wakaf yang dihimpun dengan potensi wakaf uang yang ada. Rendahnya pemanfaatan wakaf ini identik dengan rendahnya kemampuan nazhir. Masih rendahnya tingkat pemahaman nazhir mengenai wakaf uang dan pemahaman Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan suatu realita yang tidak dapat terbantahkan.<sup>35</sup>

Penelitian ini bertujuan menganalisis gap antara realisasi dana wakaf uang dan potensi wakaf uang di Indonesia, dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan analisis statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat gap yang sangat lebar antara realisasi dana wakaf yang dihimpun dengan potensi wakaf uang yang ada. Kesimpulan penelitian ini adalah perlu peningkatan kesadaran dan edukasi tentang wakaf uang, serta pengembangan strategi untuk meningkatkan realisasi dana wakaf.

Analisis tentang penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan penelitian ini adalah Analisis statistik yang kuat, data empiris yang relevan, sedangkan kelemahannya adalah keterbatasan sampel. Kontribusi penelitian ini adalah Pengembangan teori tentang gap antara realisasi dana wakaf uang dan potensi wakaf uang di Indonesia, namun keterbatasannya adalah perlu penelitian lanjutan untuk memperluas cakupan.

---

<sup>35</sup> Rahmat Dahlan, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang," *Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no. 1 (2017): 4, <https://journal.uinjkt.ac.id>.

Ayi Puspita Fajariah (2020) wakaf adalah salah satu instrumen Islam yang memiliki fungsi untuk kepentingan masyarakat dengan tujuan ketaatan kepada Allah SWT. Wakaf di Indonesia menghadapi banyak masalah, karena umumnya dikenal sebagai wakaf non-produktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pengembangan praktik wakaf tunai pada UMKM melalui Koperasi Syariah di Indonesia menggunakan metode Analytic Network Process (ANP).<sup>36</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep wakaf sebagai instrumen Islam untuk kepentingan masyarakat, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf memiliki fungsi untuk kepentingan masyarakat dengan tujuan ketaatan kepada Allah SWT. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa perlu peningkatan kesadaran dan edukasi tentang wakaf sebagai instrumen Islam untuk kepentingan masyarakat.

Analisis tentang penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan penelitian ini adalah Analisis mendalam, data empiris kuat, sedangkan kelemahannya adalah keterbatasan sampel. Kontribusi penelitian ini adalah pengembangan teori tentang wakaf sebagai instrumen Islam untuk kepentingan masyarakat., namun keterbatasannya adalah perlu penelitian lanjutan untuk memperluas cakupan.

---

<sup>36</sup> Ayi Puspita Fajariah, Sudana Sudana, dan Aam Rusydiana, "Wakaf Uang Untuk Optimalisasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Koperasi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan* 13, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.20473/jmtt.v13i1.14889>.

Mohammad Abdullah (2018) wakaf, di masa lalu, telah berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum dan khususnya bagi kelompok masyarakat yang lemah. Dalam ekonomi masa kini, potensi wakaf tidak berkurang sedikit pun dibandingkan dengan masa lalu. Saat ini, wakaf dapat berperan penting dalam memberdayakan masyarakat. Untuk tujuan ini, wakaf global dapat secara sukarela bekerja sama dan berkoordinasi dengan SDG PBB. Komunitas internasional bertujuan untuk mencapai SDG secara bertahap tetapi konsisten. Dalam misi ini, kontribusi potensial wakaf dapat menjadi sangat signifikan. Bahkan, mengingat pentingnya misi pembangunan ini, berbagai wakaf baru dan lama, kecil dan besar dapat mengadopsi tujuan-tujuan ini dan dapat berupaya untuk memenuhi tujuan-tujuan sosial yang diprioritaskan baik pada tingkat mikro maupun makro.<sup>37</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran wakaf dalam memenuhi kebutuhan di dalam masyarakat, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf telah berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat yang lemah. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa wakaf memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat dijadikan sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Analisis tentang penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan penelitian ini adalah Analisis mendalam, data empiris kuat, sedangkan kelemahannya adalah keterbatasan sampel. Kontribusi penelitian ini adalah

---

<sup>37</sup> Mohammad Abdullah, "Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and Maqasid al-Shariah," *International Journal of Social Economics* 45, no. 1 (8 Januari 2018): 158–72, <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2016-0295>.

pengembangan teori tentang peran wakaf dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, namun keterbatasannya adalah perlu penelitian lanjutan untuk memperluas cakupan.

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan umat melalui pemanfaatan aset yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Tujuan wakaf sejalan dengan konsep Maqasid al-Shari'ah , yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Chapra, 2000). Dengan sistem ini, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai amal ibadah, tetapi juga menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.<sup>38</sup>

Penelitian terdahulu memiliki cakupan yang luas, termasuk pengelolaan sistem informasi, literasi masyarakat, dan pengembangan wakaf tunai, sementara rencana penelitian lebih terfokus pada manajemen literasi wakaf uang di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia dengan pendekatan maqasid wakaf. Fokus pada satu institusi memungkinkan penelitian ini untuk menggali lebih dalam praktik manajemen literasi secara spesifik. Dari sisi metode, penelitian terdahulu sebagian besar menggunakan pendekatan deskriptif dan kuantitatif untuk memahami fenomena wakaf secara luas. Sebaliknya, rencana penelitian kemungkinan besar menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis mendalam terhadap manajemen literasi dan aplikasinya dalam perspektif maqasid wakaf. Ini memberikan ruang untuk analisis normatif sekaligus praktis.

---

<sup>38</sup> Chapra, M.U., *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. (The Islamic Fondation, 2000).

Dalam hal sasaran penelitian, studi terdahulu lebih menekankan edukasi masyarakat secara umum, terutama untuk meningkatkan literasi wakaf di tingkat nasional. Sebaliknya, rencana penelitian difokuskan pada pengelolaan literasi dalam satu lembaga tertentu, yang relevansinya lebih praktis untuk diterapkan langsung di tingkat lokal.

Selain itu, maqasid wakaf dalam penelitian terdahulu sering menjadi latar belakang atau kerangka tambahan, bukan fokus utama. Dalam rencana penelitian, maqasid wakaf menjadi inti analisis, dengan harapan dapat memberikan kontribusi strategis dalam pengelolaan literasi wakaf yang tidak hanya efektif, tetapi juga selaras dengan tujuan wakaf. Rencana penelitian ini berpotensi memberikan model praktik terbaik untuk manajemen literasi wakaf uang di tingkat lokal, yang nantinya bisa menjadi acuan bagi lembaga lain di Indonesia. Dengan mengintegrasikan maqasid wakaf sebagai kerangka utama, penelitian ini dapat memperkaya literatur dan praktik pengelolaan wakaf secara menyeluruh.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Definisi Wakaf**

#### **a. Wakaf Secara Bahasa**

Secara etimologis, kata wakaf berasal dari bahasa Arab waqafa (وقف) yang berarti “menahan”, “menghentikan”, atau “tidak mengalirkan”, sebagaimana tercantum dalam Mu’jam al-Wasith.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Al-Bustani, *Al-Mu’jam al-Wasith*, ed. ke-2 (Kairo: Dar al-Ma’arif, 2004), 1015.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wakaf diartikan sebagai penyerahan suatu barang milik pribadi untuk kepentingan umum atau keagamaan, yang penggunaannya tidak boleh dialihkan.<sup>40</sup>

## **b. Wakaf Secara Istilah**

Secara terminologis, wakaf menurut Abu Zahrah adalah tindakan menahan pokok harta dan membolehkan manfaatnya untuk digunakan dalam kebaikan.<sup>41</sup>

Sementara itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan sebagian harta miliknya dan menyerahkannya untuk dimanfaatkan secara terus menerus atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariat Islam.<sup>42</sup>

## **2. Definisi Literasi**

### **a. Literasi Secara Bahasa**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, literasi diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis, serta pengetahuan atau keterampilan dalam bidang tertentu.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ed. V (Jakarta: Badan Bahasa, 2016), 1448.

<sup>41</sup> Abu Zahrah, *Muḥaḍarat fī al-Waqf* (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1959), 15.

<sup>42</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 Ayat 1.

<sup>43</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *KBBI*, 751.

## **b. Literasi Secara Istilah**

Elizabeth Sulzby menjelaskan bahwa literasi mencakup pemahaman, penafsiran, penciptaan, serta penggunaan informasi dalam berbagai konteks kehidupan.<sup>44</sup>

UNESCO mendefinisikan literasi sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, mencipta, berkomunikasi, dan menghitung, menggunakan bahan cetak dan tertulis yang berkaitan dengan berbagai konteks.<sup>45</sup>

National Institute for Literacy menambahkan bahwa literasi juga mencakup kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah.<sup>46</sup>

## **3. Definisi Maqasid**

### **a. Maqasid Secara Bahasa**

Kata maqāṣid (مقاصد) merupakan bentuk jamak dari maqsid (مقصد), yang berarti tujuan atau sasaran, sebagaimana dijelaskan dalam Mu'jam al-Wasith.<sup>47</sup>

### **b. Maqasid Secara Istilah**

Dalam konteks syariat Islam, maqasid merujuk pada tujuan-tujuan utama dari pemberlakuan hukum Islam.

---

<sup>44</sup> Dikutip dalam Iwan Syahputra, *Literasi dan Tantangan Dunia Digital* (Yogyakarta: LKiS, 2020), 42.

<sup>45</sup> UNESCO, *Education for All Global Monitoring Report: Literacy for Life* (Paris: UNESCO, 2005), 21.

<sup>46</sup> National Institute for Literacy, *Developing Early Literacy* (Washington DC: U.S. Department of Education, 2007), 6.

<sup>47</sup> Al-Bustani, *Al-Mu'jam al-Wasith*, 845.

Menurut Asy-Syathibi, maqasid syariah mencakup lima perlindungan pokok: agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).<sup>48</sup>

Dalam konteks wakaf, maqasid bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan sesuai prinsip Islam.<sup>49</sup>

#### 4. Dasar hukum Wakaf

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wakaf adalah mubah. Sedangkan para faqih yang lain berpendapat hukum wakaf adalah mandub (mustahab). Arti mandub (mustahab) ialah “Suatu perbuatan yang diberi pahala bagi pelakunya, tetapi tidak dijatuhi sanksi bagi yang meninggalkannya Sumber masyru’ (legitimasi) wakaf dan sejarahnya dalam Islam adalah Al-Quran, Sunnah dan respon sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad Saw.<sup>50</sup>

a. Al Quran ialah firman Allah Ta’ala:.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

---

<sup>48</sup> Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 8–10.

<sup>49</sup> M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: Islamic Foundation, 2000), 199.

<sup>50</sup> Muh. Fudhail Rahman, “Wakaf Dalam Islam,” *Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta* 1, no. 1 (2009).

92. Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.<sup>51</sup>

b. Hadist Nabi Muhammad SAW

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ

وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ – رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن حبان عن أبي هريرة

*Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw bersabda: Apabila anak cucu Nabi Adam (manusia) wafat, terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu dari sedekah jariah (wakaf) atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak saleh yang mendoakannya.<sup>52</sup>*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ, عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ, قَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ, فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ

اللَّهِ, أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ وَلَا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ, قَالَ: «إِنْ شِئْتَ

تَصَدَّقْتَ بِهَا وَأَمْسَكْتَ أَصْلَهَا», قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لَا يُبَاعَ وَلَا يُوهَبَ, فِي الْفُقَرَاءِ

وَالْقُرْبَى وَالضَّيْفِ وَالرِّقَابِ وَابْنِ السَّبِيلِ, لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِمَهَا أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ غَيْرَ

مُتَمَوِّلٍ مَالٍ

*Dari Ibnu Umar dia berkata, "Umar mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan meminta saran mengenai bagian tersebut, dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya mendapat bagian tanah perkebunan di Khaibar, dan saya belum pernah mendapatkan harta*

<sup>51</sup> Qur'an Kemenag, "Ali 'imran ayat 92," diakses 14 Februari 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=1&to=200>.

<sup>52</sup> Muh. Fudhail Rahman, "Wakaf Dalam Islam."

yang sangat saya banggakan seperti kebun itu, maka apa yang anda perintahkan mengenai kebun tersebut?" beliau menjawab: "Jika kamu mau, peliharalah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya." Ibnu Umar berkata, "Kemudian Umar mensedekahkannya, tidak dijual pohonnya dan hasilnya, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan." Ibnu Umar melanjutkan, "Umar menyedekahkan hasilnya kepada orang-orang fakir, karib kerabat, pemerdekaan budak, dana perjuangan di jalan Allah, untuk pejuang dan untuk menjamu tamu. Dan dia juga membolehkan orang lain untuk mengolah kebun tersebut dan memakan dari hasil tanamannya dengan sepantasnya, atau memberi makan temannya dengan tidak menyimpannya."<sup>53</sup>

Disyariatkannya wakaf juga ditunjukkan oleh hadits:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya." (HR. Muslim)<sup>54</sup>

### c. Dasar Hukum Nasional

Peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur masalah perwakafan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, PP No.28 tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan PP No.28 Tahun 1977, Peraturan Dirjen Bimas Islam depag RI No. Kep/D/75/1978 dan Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dianggap belum memadai dan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan dengan baik, sehingga kemauan kuat dari umat Islam untuk memaksimalkan peran kelembagaan dalam bidang perwakafan masih mengalami kendala-kendala formil. Pada tanggal 27

<sup>53</sup>“Shahih Muslim” (da’wahrights, 2010), <https://archive.org>.

<sup>54</sup> “Shahih Muslim.”

Oktober 2004, pemerintah mengeluarkan peraturan baru tentang wakaf yaitu Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dengan berlakunya undang-undang ini, semua peraturan mengenai perwakafan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.<sup>55</sup>

#### **d. Rukun dan Tujuan Wakaf<sup>56</sup>**

Dalam hukum Islam, wakaf harus memenuhi unsur-unsur pembentuk yang merupakan rukun wakaf yaitu:

- a) Orang yang berwakaf (*waqif*),
- b) Harta yang diwakafkan (*mauquf*)
- c) Tujuan wakaf atau yang berhak menerima hasil wakaf (*mauquf'alaihi*)
- d) Pernyataan wakaf dari wakif yang disebut *sighat* atau ikrar wakaf.

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a) Sarana dan kegiatan ibadah
- b) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- e) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundangundangan.

---

<sup>55</sup> Saprida dan Zuul Fitriani Umari, "Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004."

<sup>56</sup> Junaidi Abdullah, "Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia," *Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no. 1 (2017): 92, <https://journal.iainkudus.ac.id>.

f) Jangka waktu wakaf (jangka waktu ini disesuaikan dengan kondisi harta benda yang di wakafkan)

## **5. Manajemen Wakaf**

Banyak teori yang penulis ambil, namun yang paling sesuai adalah teori Umer Chapra, seorang pakar ekonomi Islam, mengembangkan teori manajemen wakaf dengan menekankan pentingnya tata kelola yang profesional dan produktif dalam mengelola aset wakaf. Menurutnya, wakaf bukan hanya sekadar bentuk ibadah, tetapi juga instrumen ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat jika dikelola dengan baik. Teorinya menyoroti beberapa aspek utama dalam manajemen wakaf, antara lain:<sup>57</sup>

### **a. Good Governance dan Transparansi**

Chapra menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam pengelolaan wakaf, yang mencakup akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme. Manajemen wakaf harus memiliki struktur organisasi yang jelas, laporan keuangan yang dapat diaudit, serta mekanisme pengawasan yang kuat agar dana wakaf digunakan sesuai dengan tujuan yang diamanahkan.

### **b. Produktivitas dan Pengelolaan Ekonomi**

Wakaf harus dikelola secara produktif agar dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Chapra mengusulkan agar aset wakaf, termasuk wakaf uang, diinvestasikan dalam sektor-sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial. Dengan demikian, wakaf dapat menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang mandiri.

---

<sup>57</sup> Chapra, M.U., *Islam and the Economic Challenge* (Islamic Foundation & International Institute of Islamic Thought, 1992).

#### c. Integrasi dengan Sistem Keuangan Islam

Dalam teorinya, Chapra mengusulkan agar wakaf diintegrasikan dengan sistem keuangan Islam, seperti perbankan syariah dan lembaga keuangan mikro. Hal ini bertujuan agar pengelolaan dana wakaf lebih efisien, memiliki sumber pendanaan yang jelas, serta dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

#### d. Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

Chapra melihat wakaf sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Ia menekankan bahwa hasil pengelolaan wakaf harus digunakan untuk program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti beasiswa pendidikan, layanan kesehatan gratis, dan bantuan modal usaha bagi kelompok miskin.

#### e. Inovasi dan Reformasi Wakaf

Untuk menjadikan wakaf sebagai instrumen yang relevan di era modern, Chapra mengusulkan adanya reformasi dalam sistem manajemen wakaf. Ini mencakup penggunaan teknologi dalam pengelolaan wakaf, pemanfaatan digitalisasi untuk meningkatkan aksesibilitas wakaf uang, serta regulasi yang lebih fleksibel agar wakaf dapat berkembang sesuai kebutuhan zaman.

Teori manajemen wakaf Umer Chapra memberikan panduan penting bagi lembaga pengelola wakaf untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola aset wakaf, sehingga dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi umat.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, mendeskriptifkan ucapan, tulisan dan perilaku yang diamati dari orang itu sendiri.<sup>58</sup> Melalui pendekatan ini, seorang peneliti harus menggambarkan secara rinci dan sistematis mengenai objek yang diteliti dari segi fakta, perilaku serta berbagai macam hal yang berkaitan dengan tema penelitian tersebut, yaitu Manajemen Literasi Wakaf Uang Di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia di Yogyakarta dalam perspektif Maqasid Wakaf. Adapun kategori penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan bentuk penelitian yang menganalisis dengan mendalam mengenai latar belakang pada keadaan sekarang, serta bentuk interaksi lingkungan yang bersifat sosial, perseorangan, sebuah kelompok, suatu bentuk lembaga, maupun masyarakat.<sup>59</sup> Adapun hal yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini adalah mengenai manajemen literasi wakaf di yayasan edukasi wakaf Indonesia di Yogyakarta dalam perspektif maqasid wakaf

##### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Yayasan edukasi wakaf Indonesia di Yogyakarta yang merupakan kantor pusat di Yogyakarta yang beralamat di Jl. Kusuma Negara 284. Gedong Kuning. Yogyakarta. Alasan penulis meneliti di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia di Yogyakarta yaitu karena fokus utamanya

---

<sup>58</sup> Arif Furchan, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992).

<sup>59</sup> Suharsimi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Yogyakarta: Andi Offset, 1994).

adalah pada pelatihan literasi wakaf, dan mempunyai kecenderungan program yang spesifik pada peningkatan literasi wakaf.

### C. Sumber data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber data.

*Pertama*, sumber data primer, merupakan data yang diambil dari orang pertama terdapat di lapangan.<sup>60</sup> Yang termasuk dalam data primer adalah *person*, *place*, dan *paper*.<sup>61</sup> Adapun data primer yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang didapat dari pak Yusril sebagai ketua di yayasan edukasi wakaf indonesia di Yogyakarta.

*Kedua*, adalah data sekunder, adalah sebuah data yang peneliti dapatkan dari sumber data kedua.<sup>62</sup> Keberadaan data sekunder ini sangat penting. Data sekunder di dapatkan dari buku-buku, jurnal yang diterbitkan, arsip, dokumen yang bersifat resmi maupun pribadi tentang manajemen literasi wakaf uang di Yayasan edukasi wakaf indonesia di Yogyakarta.<sup>63</sup> Banyak jurnal yang kami dapatkan, akan tetapi ada beberapa jurnal yang sangat membantu seperti penelitian Dewi Susanti (2021) tentang Tingkat Literasi Wakaf Uang Dosen Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat literasi wakaf uang dosen Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

---

<sup>60</sup> Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006).

<sup>61</sup> Suharsimi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.

<sup>62</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005).

<sup>63</sup> Burhan Bungin.

Penelitian kuantitatif dengan survei dan hasilnya tingkat literasi wakaf uang dosen Universitas Lancang Kuning Pekanbaru masih relatif rendah. Kemudian penelitian Nurul Jannah (2023) dengan judul wakaf uang sebagai instrumen sosial dan ekonomi dengan tujuan penelitian menganalisis praktik, potensi dan tantangan wakaf uang di Indonesia dengan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus, dengan hasil wakaf uang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesadaran sosial dan ekonomi. Dari penelitian ini penulis tahu bahwa wakaf uang perlu dioptimalkan melalui kebijakan dan strategi efektif.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan cara-cara yang ditempuh oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Ada beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu:

Pertama, interview, metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui proses tanya-jawab secara sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandas kepada tujuan penelitian.<sup>64</sup>

Kedua, observasi partisipan.<sup>65</sup> Peneliti akan meneliti langsung ke lapangan, melakukan pengamatan dan menganalisis tentang manajemen literasi uang wakaf di yayasan edukasi wakaf indonesia di Yogyakarta guna untuk memperoleh data yang valid mengenai manajemen literasi wakaf di yayasan tersebut. dengan ini peneliti berharap mengetahui secara langsung, lebih dalam dan konkret tentang manajemen literasi wakaf.

---

<sup>64</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: BPPE UII Yogyakarta, 2001).

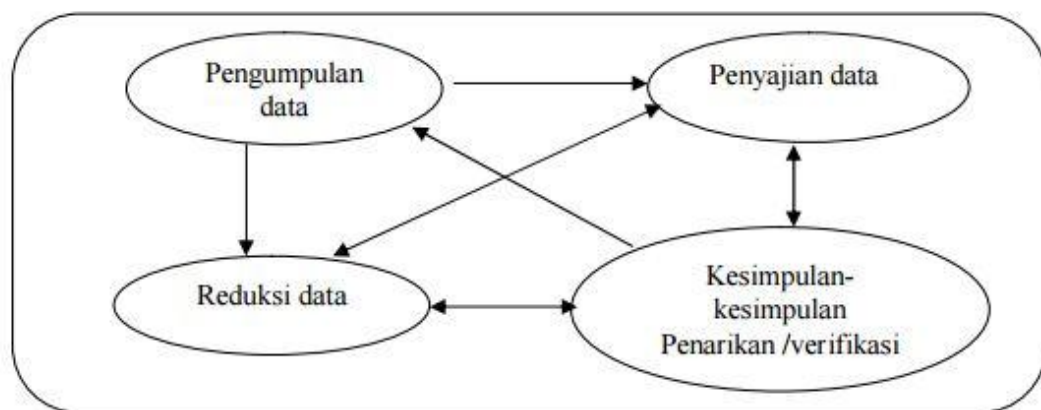
<sup>65</sup> Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).

Tujuan dari metode ini diaplikasikan adalah agar peneliti memperoleh data-data yang berhubungan dengan manajemen literasi wakaf uang di Yayasan wakaf Indonesia di Yogyakarta.

Ketiga, adalah metode dokumentasi, metode dokumentasi adalah mengumpulkan dan mendokumentasikan data-data yang berasal dari benda-benda yang berbentuk tulisan maupun gambar, seperti buku, majalah, foto atau video-video mengenai pengelolaan wakaf profesi, jurnal catatan harian dan lain-lain.<sup>66</sup>

#### E. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun model interaktif yang dimaksud sebagai berikut:



Gambar 1. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif  
Sumber: Miles dan Huberman (Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 14)

Komponen-komponen analisis data model interaktif dijelaskan sebagai berikut:

<sup>66</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*.

### 1. Reduksi Data (Data Reduction)

Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data. Pengumpulan data Penyajian data Reduksi data Kesimpulan/kesimpulan Penarikan /verifikasi pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi.

### 2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk CW (Catatan Wawancara), CL (Catatan Lapangan) dan CD (Catatan Dokumentasi). Data yang sudah disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan dan catatan dokumentasi diberi kode data untuk mengorganisasi data, sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. Peneliti membuat daftar awal kode yang sesuai dengan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Masing-masing data yang sudah diberi kode dianalisis dalam bentuk refleksi dan disajikan dalam bentuk teks.

### 3. Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi (Conclusion Drawing/ Verification)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan

disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Profil Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI) Yogyakarta**

###### **a. Sejarah**

Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia didirikan sebagai bentuk partisipasi untuk meningkatkan literasi wakaf kepada masyarakat dan partisipasi wakif yang masih sangat kurang di masyarakat. Wakaf secara umum sebagai salah satu hal yang mengekalkan harta ternyata masih sangat kurang populer di tengah masyarakat. Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan perekonomian dan keuangan syariah, termasuk sektor keuangan sosial. Wakaf merupakan salah satu pilar kesejahteraan umat, wakaf juga berperan penting sebagai instrumen pengembangan ekonomi Islam dan upaya mewujudkan perekonomian nasional yang sehat. Perkembangan wakaf di Indonesia belum mampu memberikan dampak ekonomi secara signifikan, meskipun telah terjadi perkembangan dari pola pengelolaan wakaf secara profesional.<sup>67</sup>

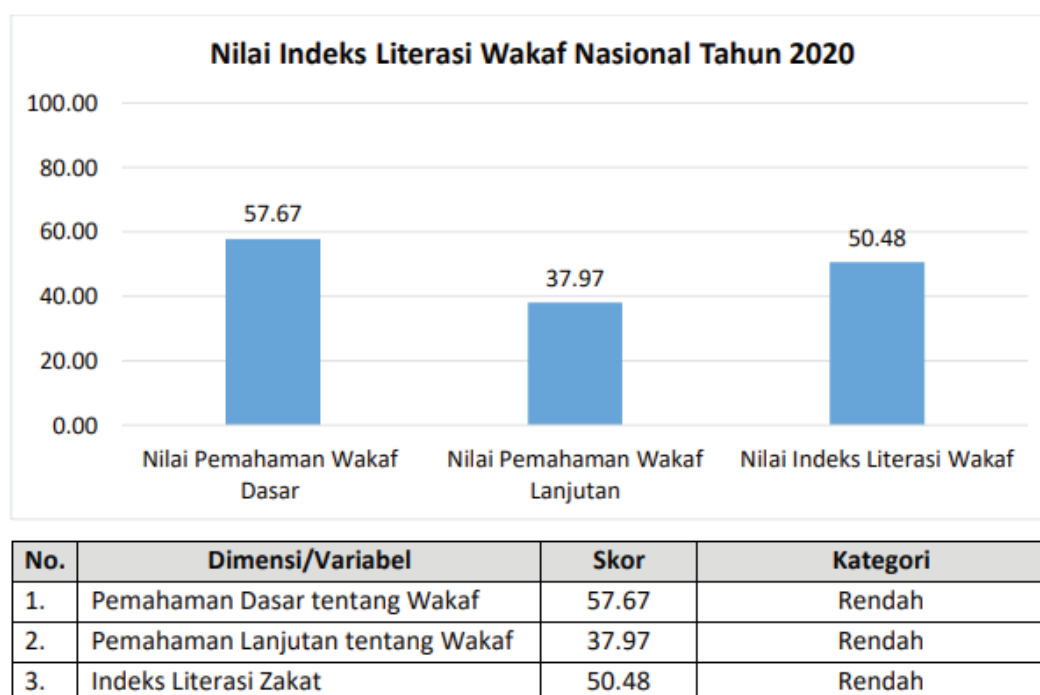
Oleh karena itu diperlukan optimalisasi pengelolaan wakaf dari berbagai aspek, baik aspek manajemen maupun aspek legal, hal ini mengingatkan penulis bahwa mayoritas harta wakaf selama ini hanya dimanfaatkan untuk

---

<sup>67</sup> Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia, “Profil YEWI,” diakses 26 Januari 2025, <https://yewi.or.id/tentang-yewi/>.

pembangunan sosial keagamaan, yaitu tempat ibadah, madrasah, dan kuburan. Pemanfaatan harta wakaf untuk sarana kesejahteraan umat masih kurang mendapat perhatian.

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan wakaf di Indonesia, diperlukan kerja sama semua pihak, baik pemerintah, ulama, lembaga wakaf, maupun umat muslim seluruh Indonesia. Namun disayangkan literasi terkait dengan wakaf masih rendah.



Gambar 4. 1 Nilai Indeks Literasi Wakaf Nasional Tahun 2020 Sumber: Data Badan Wakaf Indonesia.

Badan Wakaf Indonesia mencatat skor indeks literasi wakaf pada 2020 sebesar 50,48 atau masuk kategori rendah. Itu sehingga literasi atau pemahaman masyarakat terhadap wakaf menjadi fokus utama dalam

pengembangan beragam produk keilmuan wakaf. Selain itu, umat Islam kerap mempersepsikan wakaf sebagai sumbangan berupa aset tetap oleh seorang muslim dengan tujuan murni yaitu ketaqwaan. Konsep wakaf seperti yang dipahami umat Islam ini sangat kurang, sehingga perlu membentuk adanya lembaga independen yang langsung terjun kemasyarakat untuk mesosialisasikan terkait wakaf. Munculnya gagasan wakaf uang memang mengejutkan karena berlawanan dengan persepsi umat Islam yang terbentuk bertahun-tahun lamanya, yang dulunya wakaf itu hanya berupa bangunan.<sup>68</sup>

#### **b. Visi dan Misi<sup>69</sup>**

a) Visi : Menjadikan wakaf sebagai gaya hidup masyarakat indonesia

b) Misi:

- 1) Meningkatkan literasi masyarakat tentang wakaf dengan secara proaktif melakukan sosialisai dan edukasi tentang wakaf dengan metode yang kreatif
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai wakif dengan program-program wakaf yang menarik, inovatif dan terjangkau oleh setiap lapisan masyarakat
- 3) Meningkatkan jumlah Duta Wakaf sebagai fontliner yang terlatih dan tersertifikasi sebagai promotor, edukator dan konselor wakaf
- 4) Meningkatkan optimalisasi aset wakaf sebagai wakaf produktif dengan melakukan pelatihan dan pendampingan bagi para nazhir dalam

---

<sup>68</sup> Badan Wakaf Indonesia, Pusat Kajian Strategis BAZNAS & Direktorat Pemberdayaan Zakat.

<sup>69</sup> Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia, "Profil YEWI."

melakukan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan atas aset wakaf yang dikelola

- 5) Meningkatkan realisasi aset wakaf sebagai amal usaha yang memiliki nilai ekonomis dan menghasilkan keuntungan yang dapat disedekahkan atau diinfakkan untuk mendukung program sosial kemasyarakatan<sup>70</sup>

### **c. Tujuan**

Masih rendahnya literasi dan partisipasi masyarakat sebagai wakif merupakan salah satu sebab karena mayoritas masyarakat masih menganggap untuk berwakaf itu harus kaya dan mampu, karena bentuk wakaf yang selama ini dikenal oleh masyarakat adalah dalam bentuk tanah dan bangunan saja. Kemudian yewi berusaha mengambil inisiatif untuk melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait guna mendukung aktifitas wakaf. Yayasan edukasi wakaf indonesia melakukan langkah-langkah inovatif untuk menyajikan program wakaf yang terjangkau oleh segala lapisan masyarakat bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah baik perbankan maupun non perbankan dengan mengusung program wakaf uang menggunakan instrumen keuangan syari'ah.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> <https://yewi.or.id/index.php> diakses, 24 Mei 2024, pukul 12.29 WIB.

<sup>71</sup> Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia, "Profil YEWI."

#### **d. Struktur Organisasi Edukasi Wakaf Indonesia Yogyakarta**

Berikut merupakan struktur organisasi di Edukasi Wakaf Indonesia Yogyakarta.<sup>72</sup>

1. Roy Renwarin, strategic development director
2. Yusri Akhyar, training dan development director
3. Retno Wulandari, relationship dan administration director
4. Imam Bagus, development specialist
5. Rubiyah, operational manager

Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia didirikan pada tanggal 15 Desember 2015 dengan pengesahan SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0024372.AH.01.04.Tahun 2015. dengan organisasi yayasan sebagai berikut :

- a. Pembina : Retno Wulandari
- b. Pengawas : Indra Adiwijaya
- c. Pengurus
  - Ketua : Yusri Akhyar
  - Sekretaris : Mohammad J Prasetya
  - Bendahara : Moch. Zaenal Muttaqin

---

<sup>72</sup> Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia.

## **2. Program-Program Wakaf Uang Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia Yogyakarta**

### **a. Program Wakaf Uang Tawaf-Tabarru Wakaf**

Yaitu iuran yang dikumpulkan antara peserta wakaf uang yang dibayarkan dengan sukarela setiap bulannya. Sehingga melalui situs [pasifamal.id](http://pasifamal.id), para peserta bisa langsung mengisi form secara online dengan pilihan untuk erentukannya misalnya dana untuk pendidikan, kesehatan, keagamaan, sosial, dan ekonomi. Sehingga dari situ akan muncul keterangan atau profil wakaf yang dituju dan jumlah total uang abadi, total uang berjangka dan total wakaf uang tabarru.

### **b. Program Wakaf Deposit Wakaf**

Yaitu program yang menggabungkan fungsi sosial dan fungsi komersial bank syariah. Salah satu program ini adalah wakaf uang berjangka, dengan wakaf uang ini pokok wakaf uangnya kembali 100% setelah masa wakaf berakhir. Sesuai dengan peraturan perundangan jumlah wakaf uang minimal Rp. 10.000.000, dengan masa wakaf minimal 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai keinginan wakif.<sup>73</sup> Wakaf uang berjangka ini sangat menarik karena wakif tidak kehilangan pokok wakafnya sehingga dapat digunakan sebagai pembiayaan atau pendanaan jangka pendek bagi nazhir tanpa resiko sama sekali atas pokok wakaf uang.

---

<sup>73</sup> <https://yewi.or.id> diakses pkl. 09-15, Tanggal 11 November 2024, pukul 09.15 WIB

### **c. Program Wakaf e-Wakaf**

Sistem berbasis komputer untuk mencatat harta benda wakaf. Dan disitu juga ada kategori wakaf uang kolektif, acuan hukum dan bukti wakaf. Wakaf uang kolektif dapat dilakukan dengan besar minimum Rp. 50.000, yang dapat langsung ditransfer langsung ke rekening nazhir yang telah bekerjasama dengan Yewi. Bila telah mencapai jumlah Rp.1.000.000, yang terdiri dari wakaf uang beberapa orang maka akan diterbitkan sertifikat wakaf uang kolektif dan akta ikrar wakaf uang kolektif yang dibuat oleh Pejabat Lembaga Keuangan Syariah PWU yang selanjutnya akan dikirim file digitalnya kepada wakif untuk dapat dicetak & disimpan sebagai bukti telah berwakaf. Wakaf Uang Kolektif ini menarik karena dapat dilakukan dengan pecahan kecil yang dapat dilakukan kapan saja bila seseorang ingin berwakaf dan mudah karena dapat menggunakan digital payment seperti mBanking /iBanking.<sup>74</sup>

### **d. Pelatihan Nazhir Wakaf Uang**

Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia menyelenggarakan program pelatihan profesi duta wakaf, yang termasuk didalamnya pelatihan untuk nazhir wakaf uang.

Dan ada juga program pendukung lain yang penulis lihat dalam hal ini sangat penting seperti:

#### **a) Kajian profesi**

Kajian profesi ini membahas tentang bagaimana menjadi profesi konsultan wakaf yang kemudian mampu memberikan edukasi kepada masyarakat

---

<sup>74</sup> Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia, "Profil YEWI."

sehingga masyarakat mampu untuk ikut berpartisipasi dalam perwakafan. Biasanya kajian ini dibuat dalam 2 bentuk yaitu:<sup>75</sup>

#### 1) Kajian Online

Biasanya kegiatan ini di selenggarakan 2 kali sepekan melalui aplikasi Zoom secara Live, kemudian diikuti dengan tanya jawab secara interaktif antara peserta dengan pemateri. Adapun informasi yang di berikan dalam dalam kajian online ini adalah: kebutuhan wakaf yang tinggi di masyarakat yang masih belum terpenuhi karena kurangnya informasi dan metode.

#### 2) Kajian Offline

Kegiatan ini biasanya seperti grup meeting rutin sepekan sekali dengan metode pertemuan berkelompok ditempat yang sudah ditentukan. Kajian ini membahas tentang serba-serbi kewirausahaan berbasis wakaf yang saat ini mulai tren di indonesia dengan kontribusi peserta Rp. 20.000 per peserta.

#### **b) Seminar Profesi**

Seminar ini berisi tentang peran strategis duta wakaf, biasanya disampaikan langsung oleh kepala bidang penerangan Agama Islam dan pemberdayaan zakat dan wakaf, ketua badan wakaf indonesia, pimpinan cabang utama BTN syariah. Seminar profesi ini berisi tema “peran strategis duta wakaf”

---

<sup>75</sup> Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia.

ini diadakan sebulan sekali sesuai jadwal di kota yang telah ditentukan dengan pembicara dari berbagai divisi:<sup>76</sup>

- 1) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
- 2) Badan Wakaf Indonesia Provinsi
- 3) Lembaga Keuangan Syariah
- 4) Nazhir Wakaf Uang
- 5) Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia

### **c) Workshop Profesi**

Workshop Profesi ini biasa bertema “bedah profesi duta wakaf” ini diselenggarakan pada hari yang sama dengan penyelenggaraan seminar dengan jam yang berbeda yang akan membahas tentang segala hal terkait profesi duta wakaf. Dibawakan oleh praktisi sehingga materi maupun diskusi akan lebih aplikatif bagi seseorang yang ingin berprofesi sebagai duta wakaf. Adapun materi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- 1) Bedah instrumen memperoleh dana wakaf uang, e-wakaf, deposit wakaf, tabarru wakaf
- 2) Bedah alur administrasi wakaf uang, wakaf uang kolektif, wakaf uang berjangka, wakaf uang abadi
- 3) Simulasi proposal project berbasis wakaf, permodalan berbasis wakaf, pembiayaan berbasis wakaf, dana abadi lembaga
- 4) Bedah metode dan strategi fundraising wakaf uang
- 5) Bedah kompensasi profesi duta wakaf duniawi dan ukhrawi

---

<sup>76</sup> Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia.

#### 6) Proses pelatihan dan kompetensi fundraiser wakaf uang

Workshop profesi ini juga ikut menyelenggarakan pelatihan untuk para calon duta wakaf untuk dijelaskan terkait teknik persetujuan, proses proposal tabarru wakaf, presentasi, sistem administrasi perwakafan dan perhitungan ujah. Kemudian menyelenggarakan ujian dan mengeluarkan lisensi atau sertifikat untuk diberikan kepada peserta duta wakaf, peserta akan mengikuti ujian secara online yaitu dengan menjawab soal-soal yang terdiri dari 8 sesi materi dan ujian offline dalam bentuk tes kemampuan presentasi, handling objection dan tes tertulis. Peserta yang lulus akan mendapatkan 2 sertifikat yaitu Sertifikat Lisensi dan sertifikat pelatihan duta wakaf.<sup>77</sup>

#### **d) Mentoring Dan Development Profesi**

Kegiatan ini diselenggarakan untuk untuk pengembangan karir dari seorang duta wakaf adapun kegiatannya yaitu:<sup>78</sup>

##### 1) Sesi pelatihan khusus

Berisi materi-materi khusus yang harus dikuasai untuk kenaikan jenjang karir profesi seperti strategi pengembangan jaringan kerja, strategi kombinasi solusi perwakafan, strategi pengembangan captive market.

##### 2) Sesi pendampingan aktifitas

Pendampingan aktifitas bertujuan untuk menyelesaikan program sebagai inti pencapaian dasar dari seorang duta wakaf untuk dapat mencapai jenjang karir selanjutnya sebagai profesional duta wakaf

---

<sup>77</sup> Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia.

<sup>78</sup> Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia.

### 3) Sesi kontestasi

Pada sesi ini seorang duta wakaf akan didampingi untuk menyelesaikan kontes pencapaian berdasarkan kinerja dalam jangka waktu tertentu dengan reward berupa trip perjalanan gratis atau hadiah barang / uang tunai sesuai dengan program kontes yang ada pada periode tersebut. duta wakaf yang telah menyelesaikan tahapan ini akan mendapatkan lisensi sebagai rwp (registered waqf planner) dari Yewi.

### **e) Pelatihan Duta Wakaf Uang**

Adapun pelatihan yang di buat di yayasan edukasi wakaf uang adalah merupakan salah satu misi dari yayasan edukasi wakaf uang untuk memberikan literasi dan sarana literasi kepada masyarakat itu sendiri sehingga semakin banyak duta wakaf maka akan semakin besar pula peluang untuk meluasnya edukasi wakaf uang kepada masyarakat. Selain media digital YEWI juga mengadakan kajian literasi wakaf yang diselenggarakan oleh:<sup>79</sup>

- 1) Takmir Masjid
- 2) Yayasan Sekolah
- 3) Yayasan Sosial Keagamaan
- 4) Organisasi Masyarakat
- 5) Komunitas / Perkumpulan
- 6) Pengajian – Pengajian
- 7) Gathering Session

---

<sup>79</sup> *Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia*

Yang dapat diikuti oleh jamaah / anggota / wali murid / karyawan dari kategori di atas dengan tema yang dapat dipilih dan dirancang sesuai kebutuhan dan tahapan literasi yang diinginkan.

### **3. Manajemen Edukasi Wakaf Uang di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia Yogyakarta**

Manajemen edukasi wakaf uang di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI) bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya umat Muslim, tentang konsep dan manfaat wakaf uang. Edukasi ini mencakup berbagai materi, mulai dari pengantar wakaf uang, dasar hukum syariah dan regulasi nasional, hingga sejarah dan manfaat wakaf dalam kehidupan umat. Melalui pendekatan ini, YEWI berupaya memberikan pemahaman mendalam mengenai fleksibilitas dan produktivitas wakaf uang, termasuk bagaimana dana tersebut dapat dikelola secara produktif untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat.

Untuk mendukung edukasi ini, YEWI menyusun berbagai program yang melibatkan kolaborasi dengan ulama, akademisi, praktisi ekonomi syariah, dan lembaga wakaf. Salah satu inisiatifnya adalah membentuk jejaring Duta Wakaf yang bertugas mensosialisasikan program-program wakaf kepada masyarakat. Selain itu, YEWI menyediakan bahan ajar berupa video edukasi, seminar, dan konten digital yang dapat diakses secara luas. Dalam pelaksanaannya, program ini menggunakan metode tradisional, seperti seminar dan pelatihan, serta memanfaatkan media digital melalui kampanye di media sosial dan webinar.

Sosialisasi dan pelatihan menjadi elemen penting dalam program edukasi wakaf uang. YEWI menyelenggarakan workshop bagi masyarakat umum dan pengelola wakaf untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam memahami dan mengelola wakaf uang secara profesional. Dengan memanfaatkan media sosial, YEWI menjangkau audiens yang lebih luas, menyediakan informasi edukatif yang mudah diakses dan menarik minat masyarakat.

Sebagai upaya memastikan keberhasilan program, YEWI melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat setelah edukasi diberikan. Monitoring juga dilakukan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf uang, sehingga kepercayaan masyarakat dapat terus meningkat. Berdasarkan umpan balik masyarakat, program-program edukasi terus disempurnakan agar lebih efektif dalam menyampaikan pesan dan menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi umat.

Wakaf uang merupakan instrumen yang strategis dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi umat. Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI) di Yogyakarta berperan aktif dalam memberikan edukasi mengenai wakaf uang kepada masyarakat agar pemanfaatannya dapat lebih optimal. Fokus utama YEWI adalah meningkatkan literasi wakaf uang, memperluas partisipasi masyarakat, serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam pengelolaan wakaf.

#### **a. Perencanaan Program Edukasi Wakaf Uang**

Perencanaan program edukasi wakaf uang oleh YEWI dimulai dengan identifikasi kebutuhan masyarakat terhadap pemahaman konsep wakaf uang. Banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa wakaf tidak hanya berbentuk tanah atau bangunan, tetapi juga dapat berbentuk uang yang dikelola secara produktif. Oleh karena itu, YEWI berupaya menyusun materi edukasi yang dapat menjelaskan konsep wakaf uang dengan jelas, termasuk aspek syariah, manfaatnya bagi umat, dan mekanisme pengelolaannya.

Setelah materi edukasi disusun, YEWI merancang strategi penyampaian edukasi agar dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Strategi ini mencakup penyebaran informasi melalui media digital seperti media sosial, website, dan aplikasi edukasi wakaf uang. Selain itu, pendekatan konvensional seperti seminar, loka karya, dan penyuluhan langsung di masjid dan komunitas juga diterapkan untuk meningkatkan efektivitas edukasi.

Selanjutnya, YEWI menentukan kelompok sasaran edukasi yang meliputi masyarakat umum, akademisi, mahasiswa, serta para nazhir wakaf. Sasaran ini dipilih berdasarkan tingkat keterlibatan dan potensi kontribusi mereka dalam pengelolaan dan penyebaran informasi mengenai wakaf uang. Dengan menjangkau kelompok-kelompok ini, diharapkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap wakaf uang dapat meningkat secara signifikan.

Sebagai bagian dari perencanaan, YEWI juga menjalin kerjasama dengan berbagai institusi seperti lembaga keuangan syariah, organisasi Islam, dan pemerintah. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas edukasi

dengan menghadirkan sumberdaya tambahan, baik dalam bentuk tenaga ahli, pendanaan, maupun infrastruktur pendukung kegiatan edukasi.

Terakhir, YEWI menetapkan mekanisme evaluasi program edukasi wakaf uang guna memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Evaluasi dilakukan melalui survei, diskusi kelompok, dan pemantauan partisipasi masyarakat dalam program wakaf uang. Hasil evaluasi ini digunakan untuk meningkatkan dan menyempurnakan strategi edukasi agar lebih efektif dan tepat sasaran.

#### **b. Pelaksanaan Program Edukasi**

Pelaksanaan program edukasi wakaf uang oleh YEWI dilakukan melalui berbagai pendekatan yang sistematis agar dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Kegiatan edukasi ini dirancang agar tidak hanya memberikan pemahaman konseptual tetapi juga keterampilan praktis dalam mengelola dan berkontribusi pada wakaf uang.

Menurut Ketua YEWI, Bapak Yusril, salah satu strategi utama yang digunakan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan menyediakan platform digital seperti *pasifamal.id*.<sup>80</sup> Dengan adanya platform ini, masyarakat dapat lebih mudah memahami dan menyalurkan wakaf uang secara aman dan praktis. YEWI juga memastikan bahwa setiap program edukasi yang dijalankan memiliki transparansi dan akuntabilitas yang tinggi untuk meningkatkan kepercayaan publik. Pelaksanaan program edukasi wakaf uang oleh YEWI dilakukan melalui berbagai pendekatan yang sistematis agar dapat

---

<sup>80</sup> Yusril, Wawancara.

menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Kegiatan edukasi ini dirancang agar tidak hanya memberikan pemahaman konseptual tetapi juga keterampilan praktis dalam mengelola dan berkontribusi pada wakaf uang.

Metode utama yang digunakan dalam pelaksanaan program edukasi adalah sosialisasi langsung melalui seminar, diskusi, dan pelatihan. Seminar dan pelatihan ini dilakukan di berbagai tempat, seperti masjid, lembaga pendidikan, serta komunitas sosial yang memiliki potensi besar dalam menyebarkan informasi mengenai wakaf uang.

Selain metode konvensional, YEWI juga memanfaatkan teknologi digital dalam penyebaran informasi wakaf uang. Kampanye digital melalui media sosial, webinar, serta produksi konten edukatif dalam bentuk video dan e-book menjadi bagian penting dari strategi edukasi ini. Pendekatan ini memungkinkan YEWI untuk menjangkau lebih banyak masyarakat secara luas, termasuk generasi muda yang aktif dalam dunia digital.

YEWI juga mengembangkan modul pelatihan berbasis praktik yang ditujukan bagi calon pengelola wakaf uang dan masyarakat umum. Modul ini mencakup panduan teknis dalam melakukan wakaf uang secara aman, bagaimana memilih lembaga yang kredibel, serta bagaimana wakaf uang dapat dikelola secara produktif.

Untuk meningkatkan efektivitas program edukasi, YEWI secara rutin melakukan monitoring terhadap tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti program edukasi. Evaluasi dilakukan dengan cara mengukur efektivitas materi

yang disampaikan serta meninjau tingkat keterlibatan peserta dalam aktivitas wakaf uang setelah mengikuti program edukasi.

### **c. Kolaborasi dan Sinergi**

YEWI menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak untuk memperkuat implementasi program edukasi wakaf uang. Kolaborasi ini bertujuan agar materi edukasi lebih kredibel dan dapat diterapkan secara luas.

Dalam wawancara dengan Bapak Yusril, beliau menekankan bahwa kolaborasi dengan nazhir dan lembaga social menjadi salah satu faktor kunci dalam pengelolaan wakaf uang yang optimal.<sup>81</sup> YEWI memastikan bahwa edukasi yang diberikan dapat meningkatkan kapasitas nazhir dalam mengelola dana wakaf secara profesional dan akuntabel. Selain itu, YEWI juga menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan dalam mengintegrasikan edukasiwakaf uang kedalam kurikulum formal dan non-formal, sehingga pemahaman masyarakat tentang wakaf uang dapat semakin luas. YEWI menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak untuk memperkuat implementasi program edukasi wakaf uang. Kolaborasi ini bertujuan agar materi edukasi lebih kredibel dan dapat diterapkan secara luas.

Salah satu bentuk sinergi yang dilakukan adalah kerjasama dengan majelis dan organisasi Islam untuk memperkuat syiar wakaf uang. Dengan menggandeng ulama, akademisi, dan praktisi ekonomi syariah, YEWI dapat menyebarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep wakaf uang sesuai syariah.

---

<sup>81</sup> Yusril.

YEWI juga bekerjasama dengan institusi pendidikan dalam mengintegrasikan edukasi wakaf uang kedalam kurikulum formal dan non-formal. Kegiatan seperti seminar kampus, diskusi akademik, dan program edukasi berbasis komunitas menjadi bagian dari implementasi kolaborasi ini.

Dalam aspek kelembagaan, YEWI bermitra dengan pemerintah serta lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa pengelolaan dana wakaf uang dilakukan secara aman dan transparan. Sinergi dengan regulator dan institusi keuangan membantu memperkuat kepercayaan masyarakat dalam berwakaf uang melalui lembaga resmi yang diawasi.

Nazhir wakaf uang juga menjadi mitra utama dalam pelaksanaan edukasi dan pengelolaan wakaf. YEWI memastikan bahwa edukasi yang diberikan dapat meningkatkan kapasitas nazhir dalam mengelola dana wakaf secara profesional dan akuntabel.

#### **d. Tantangan dalam Edukasi Wakaf Uang**

YEWI menghadapi beberapa tantangan dalam pelaksanaan edukasi wakaf uang. Tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep wakaf uang, yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam berwakaf.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yusril, rendahnya literasi masyarakat mengenai konsep dan manfaat wakaf uang menjadi hambatan utama dalam pengembangan program. Banyak masyarakat masih berpikir bahwa wakaf

hanya terbatas pada asset fisik seperti tanah dan bangunan. Oleh karena itu, YEWI terus memperkuat edukasi melalui berbagai pendekatan, termasuk kolaborasi dengan lembaga sosial, pemerintah, dan institusi keuangan syariah untuk memperluas pemahaman dan jangkauan edukasi. YEWI menghadapi beberapa tantangan dalam pelaksanaan edukasi wakaf uang. Tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep wakaf uang, yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam berwakaf.

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam edukasi wakaf uang masih perlu dioptimalkan. Meskipun YEWI telah memanfaatkan media digital untuk edukasi, masih banyak masyarakat yang lebih nyaman dengan metode konvensional seperti seminar tatap muka.

Stigma negatif juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwawakaf uang tidak sekuat wakaf berbentuk tanah atau properti. Oleh karena itu, YEWI terus melakukan pendekatan yang sistematis untuk mengubah paradigma ini melalui penyebaran informasi yang lebih luas.

Keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk pendanaan maupun tenaga ahli, juga menjadi hambatan dalam mengembangkan program edukasi yang lebih masif. YEWI terus mencari solusi melalui kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengatasi kendala ini.

#### **e. Strategi Optimalisasi**

Untuk mengatasi tantangan dalam edukasi wakaf uang, YEWI menerapkan strategi optimalisasi yang berfokus pada peningkatan metode edukasi, pemanfaatan teknologi, serta penguatan kerjasama dengan berbagai lembaga.

Menurut Bapak Yusril, strategi utama yang diterapkan adalah penyediaan materi edukasi yang lebih kreatif, seperti produksi video animasi, podcast, dan e-book interaktif. Dengan konten yang lebih menarik, diharapkan masyarakat lebih tertarik untuk memahami dan berkontribusi dalam wakaf uang. Selain itu, YEWI juga memperluas penggunaan aplikasi digital untuk memfasilitasi edukasi dan donasi wakaf uang. Dengan cara ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan berpartisipasi dalam program wakaf uang tanpa harus datang keloka fisik. Untuk mengatasi tantangan dalam edukasi wakaf uang, YEWI menerapkan strategi optimalisasi yang berfokus pada peningkatan metode edukasi, pemanfaatan teknologi, serta penguatan kerjasama dengan berbagai lembaga.

Strategi pertama adalah penyediaan materi edukasi yang lebih kreatif, seperti produksi video animasi, podcast, dan e-book interaktif. Dengan konten yang lebih menarik, diharapkan masyarakat lebih tertarik untuk memahami dan berkontribusi dalam wakaf uang.

Selain itu, YEWI juga memperluas penggunaan aplikasi digital untuk memfasilitasi edukasi dan donasi wakaf uang. Dengan cara ini, masyarakat dapat

dengan mudah mengakses informasi dan berpartisipasi dalam program wakaf uang tanpa harus datang ke lokasi fisik.

Strategi berikutnya adalah mengintegrasikan edukasi wakaf uang dengan literasi keuangan syariah. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat memahami wakaf uang sebagai bagian dari investasi sosial yang produktif dan berkelanjutan.

Terakhir, YEWI terus meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak guna memperluas jangkauan edukasi dan memperkuat efektivitas program wakaf uang. Dengan sinergi yang baik, YEWI berharap dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam wakaf uang secara signifikan.

Sebagai Kesimpulan dalam penjelasan ini, YEWI telah menunjukkan peran yang signifikan dalam meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat dalam wakaf uang. Dengan berbagai metode edukasi, kolaborasi dengan berbagai pihak, serta strategi pemanfaatan teknologi digital, YEWI berhasil memperluas jangkauan dan efektivitas edukasi wakaf uang. Program-program yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, tetapi juga memastikan bahwa dana wakaf dikelola secara transparan dan produktif.

Namun, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi, seperti rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf uang, keterbatasan sumberdaya, dan stigma negatif terhadap konsep wakaf uang dibandingkan dengan wakaf aset tetap. Oleh karena itu, upaya peningkatan edukasi yang lebih luas dan mendalam

harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa wakaf uang dapat diterima dan dipraktikkan oleh lebih banyak orang.

Sebagai saran, YEWI dapat meningkatkan kerjasama dengan lebih banyak institusi pendidikan dan komunitas local untuk mempercepat penyebaran pemahaman tentang wakaf uang. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan teknologi digital perlu terus diperkuat agar edukasi wakaf uang dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat secara lebih efektif. Dengan strategi yang terus berkembang dan dukungan berbagai pihak, YEWI diharapkan dapat semakin berperan dalam memberdayakan ekonomi umat melalui wakaf uang yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Analisis Manajemen Edukasi Wakaf di YEWI (Teori Umer Chapra)**

Dalam *Islam and the Economic Challenge*, Umer Chapra menekankan bahwa sistem ekonomi Islam harus berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kesejahteraan sosial, dan pengelolaan sumber daya yang produktif.<sup>82</sup> Wakaf, dalam konteks ini, merupakan instrumen penting dalam memastikan distribusi kesejahteraan yang lebih adil dan berkelanjutan. Berikut adalah analisis manajemen wakaf uang di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI) berdasarkan teori Chapra:

#### **a. Prinsip Manajemen Wakaf dalam Perspektif Chapra**

Umer Chapra dalam *Islam and the Economic Challenge* menekankan bahwa pengelolaan wakaf harus memenuhi tiga prinsip utama: efisiensi dan

---

<sup>82</sup> Chapra, M.U., *Islam and the Economic Challenge*.

produktivitas, keberlanjutan ekonomi, serta kesejahteraan sosial. Efisiensi dan produktivitas menekankan bahwa dana wakaf tidak boleh menjadi aset pasif, tetapi harus dikelola secara profesional agar dapat memberikan manfaat jangka panjang.<sup>83</sup> Wakaf yang dikelola secara optimal akan memberikan dampak berkelanjutan bagi penerimamanfaat dan memperkuat sistem ekonomi Islam yang berbasis keadilan sosial.

Selainitu, keberlanjutan ekonomi menjadi aspek penting dalam manajemen wakaf. Chapra berpendapat bahwa dana wakaf harus diinvestasikan dalam sektor-sektor yang mampu memberikan manfaat jangka panjang, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi produktif. Dengan demikian, wakaf tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih mandiri. Pendekatan ini memastikan bahwa wakaf tidak hanya memberi manfaat sesaat, tetapi dapat terus berkembang dan memberikan dampak yang lebih luas dalam jangka panjang.

Prinsip ketiga adalah kesejahteraan sosial, yang menjadi tujuan utama dari sistem ekonomi Islam. Wakaf, dalam pandangan Chapra, harus berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf harus memperhatikan aspek pemerataan manfaat dan aksesibilitas bagi kelompok yang membutuhkan. Dengan mengoptimalkan ketiga prinsip ini, wakaf dapat menjadi instrumen yang efektif dalam membangun kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

---

<sup>83</sup> Chapra, M.U.

b. Manajemen Perencanaan dan Edukasi Wakaf Uang oleh YEWI

Umer Chapra menekankan bahwa sistem ekonomi Islam harus memiliki perencanaan yang matang dalam mengelola sumber daya untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks wakaf uang, perencanaan yang baik sangat penting untuk meningkatkan literasi masyarakat dan memastikan bahwa dana wakaf dapat dikelola secara optimal.<sup>84</sup> Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI) memulai program edukasi wakaf uang dengan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terhadap pemahaman konsep wakaf uang. Banyak masyarakat yang masih berpikir bahwa wakaf hanya terbatas pada aset fisik seperti tanah atau bangunan, padahal dalam perspektif ekonomi Islam, wakaf uang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, YEWI merancang strategi edukasi yang tidak hanya menjelaskan konsep wakaf uang secara teoritis, tetapi juga bagaimana mekanisme pengelolaan dan manfaatnya bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari strategi penyebaran informasi, YEWI menggunakan berbagai pendekatan untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Chapra dalam teorinya menekankan pentingnya inovasi dalam penyebarluasan gagasan ekonomi Islam, dan YEWI telah mengadopsi teknologi digital untuk tujuan ini. Platform media sosial, website, serta aplikasi edukasi tentang wakaf uang dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama di kalangan generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Selain itu, YEWI juga

---

<sup>84</sup> Chapra, M.U.

mengadakan seminar, loka karya, dan penyuluhan langsung di masjid dan komunitas, yang sejalan dengan pendekatan konvensional dalam mendidik masyarakat mengenai wakaf. Dengan menggunakan kombinasi metode digital dan konvensional, YEWI dapat memperluas jangkauan edukasi dan memastikan bahwa informasi mengenai wakaf uang dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.

Selain strategi penyebaran informasi, YEWI juga menjalin kemitraan dengan berbagai institusi untuk memperkuat efektivitas edukasi wakaf uang. Sinergi dengan lembaga keuangan syariah, organisasi Islam, dan pemerintah menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa literasi wakaf uang tidak hanya berkembang dalam lingkup akademik, tetapi juga dalam praktik kelembagaan. Kerjasama dengan lembaga pendidikan juga dilakukan untuk mengintegrasikan konsep wakaf uang dalam kurikulum formal maupun non-formal. Pendekatan ini mencerminkan gagasan Chapra tentang pentingnya sinergi antar-lembaga dalam membangun ekonomi Islam yang berkelanjutan. Dengan melibatkan banyak pihak, YEWI tidak hanya berfokus pada peningkatan literasi wakaf, tetapi juga pada pembentukan ekosistem wakaf uang yang lebih kuat dan terpercaya.

#### c. Pengelolaan Wakaf Uang secara Produktif

Menurut Umer Chapra, wakaf harus dikelola secara produktif agar tidak menjadi aset pasif yang hanya mengendap tanpa memberikan manfaat berkelanjutan.<sup>85</sup> Dalam konteks ini, Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI)

---

<sup>85</sup> Chapra, M.U.

telah berupaya menerapkan prinsip produktivitas dalam pengelolaan wakaf uang dengan menyediakan platform digital seperti pasifamal.id. Melalui platform ini, masyarakat dapat menyalurkan wakaf uang secara lebih mudah, aman, dan transparan. Inovasi ini sejalan dengan pandangan Chapra bahwa teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya ekonomi Islam. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan wakaf menjadi perhatian utama YEWI, karena kepercayaan publik merupakan faktor kunci dalam keberhasilan sistem wakaf. Dengan adanya laporan yang jelas dan aksesibilitas informasi yang terbuka, YEWI berusaha meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap wakaf uang sebagai instrumen pembangunan ekonomi Islam.

Selain menyediakan fasilitas digital, YEWI juga mengembangkan modul pelatihan berbasis praktik bagi calon pengelola wakaf dan masyarakat umum. Chapra menekankan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan elemen kunci dalam ekonomi Islam, karena tanpa pengelolaan yang baik, dana wakaf tidak akan memberikan manfaat optimal.<sup>86</sup> Oleh karena itu, YEWI menyelenggarakan pelatihan teknis mengenai cara melakukan wakaf uang dengan aman, bagaimana memilih lembaga yang kredibel, serta bagaimana mengelola dana wakaf secara produktif. Pendekatan ini penting agar wakaf uang tidak hanya berhenti pada tahap penghimpunan, tetapi juga dapat dikembangkan dan didistribusikan secara efektif untuk kepentingan sosial dan ekonomi umat.

Lebih lanjut, dalam mengelola wakaf uang secara produktif, YEWI memastikan bahwa dana yang dihimpun digunakan untuk mendukung sektor-

---

<sup>86</sup> Chapra, M.U.

sektor yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mikro. Chapra menekankan bahwa salah satu tujuan utama wakaf adalah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dengan mendistribusikan sumber daya kepada kelompok yang membutuhkan. Dengan pendekatan ini, YEWI berusaha mengoptimalkan wakaf uang agar tidak hanya menjadi bentuk ibadah yang bersifat spiritual, tetapi juga menjadi instrumen ekonomi yang nyata dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Pendekatan produktif dalam pengelolaan wakaf uang yang diterapkan YEWI mencerminkan prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan manfaat bagi seluruh masyarakat.

#### d. Kolaborasi dan Sinergi dalam Manajemen Wakaf

Umer Chapra dalam *Islam and the Economic Challenge* menegaskan bahwa pengelolaan ekonomi Islam yang sukses membutuhkan kerjasama lintas sektor antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat.<sup>87</sup> Dalam konteks wakaf uang, kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang dihimpun dapat dikelola dengan profesional dan transparan. Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI) telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperkuat implementasi program edukasi wakaf uang. Kolaborasi ini dilakukan tidak hanya dengan lembaga keuangan syariah dan regulator keuangan Islam tetapi juga dengan organisasi sosial dan institusi pendidikan. Dengan demikian, YEWI dapat memastikan bahwa literasi wakaf uang

---

<sup>87</sup> Chapra, M.U.

menyentuh berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, mahasiswa, hingga masyarakat umum yang menjadi calon pewakaf.

Selain itu, YEWI bekerjasama dengan nazhir dan lembaga sosial untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola dana wakaf. Chapra menekankan bahwa pengelolaan sumberdaya ekonomi Islam tidak hanya bergantung pada regulasi pemerintah, tetapi juga pada kapasitas manajerial pihak yang mengelola dana tersebut. Oleh karena itu, YEWI memberikan pelatihan kepada nazhir untuk memastikan bahwa dana wakaf yang dikelola dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Sinergi dengan nazhir ini juga membantu dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap wakaf uang, terutama dengan adanya sistem monitoring dan pelaporan yang jelas.

Di sisi lain, YEWI juga bekerjasama dengan institusi pendidikan dalam mengintegrasikan edukasi wakaf uang kedalam kurikulum formal dan non-formal. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Chapra bahwa sistem ekonomi Islam yang berkelanjutan harus berbasis pada literasi yang kuat dan pendidikan yang berkesinambungan. Dengan adanya seminar kampus, diskusi akademik, dan program edukasi berbasis komunitas, YEWI memastikan bahwa konsep wakaf uang tidak hanya dipahami sebagai instrumen ibadah tetapi juga sebagai bagian dari strategi ekonomi Islam yang lebih luas. Kolaborasi dan sinergi yang dilakukan oleh YEWI mencerminkan bagaimana wakaf uang dapat menjadi alat yang lebih efektif dalam membangun kesejahteraan umat jika dikelola dengan pendekatan yang holistik dan melibatkan banyak pihak.

e. Tantangan dan Solusi dalam Perspektif Chapra

Dalam *Islam and the Economic Challenge*, Umer Chapra mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam penerapan sistem ekonomi Islam, termasuk rendahnya pemahaman masyarakat dan resistensi terhadap perubahan sistem ekonomi konvensional.<sup>88</sup> Tantangan serupa dihadapi oleh YEWI dalam mengedukasi masyarakat mengenai wakaf uang. Salah satu hambatan utama adalah minimnya literasi keuangan Islam, yang menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat dan mekanisme wakaf uang. Banyak orang masih menganggap bahwa wakaf hanya terbatas pada aset fisik seperti tanah atau bangunan, padahal dalam ekonomi Islam, wakaf uang memiliki potensi yang lebih fleksibel dan berkelanjutan. Untuk mengatasi tantangan ini, YEWI telah mengembangkan program edukasi berbasis digital dan konvensional untuk memperluas jangkauan informasi mengenai wakaf uang.

Selain rendahnya literasi masyarakat, optimalisasi teknologi dalam edukasi wakaf uang masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Meskipun YEWI telah mulai memanfaatkan media digital seperti media sosial, webinar, dan platform edukasi, masih banyak kelompok masyarakat yang lebih nyaman dengan metode konvensional seperti seminar dan ceramah tatap muka. Chapra menekankan bahwa sistem ekonomi Islam harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, namun tetap mempertahankan pendekatan yang dapat diterima oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, YEWI mengadopsi strategi hybrid, yaitu dengan tetap mengadakan kegiatan edukasi secara langsung sambil

---

<sup>88</sup> Chapra, M.U.

memperkuat konten digital yang lebih menarik dan mudah diakses oleh masyarakat yang melek teknologi.

Tantangan lain yang dihadapi YEWI adalah stigma negatif terhadap wakaf uang, di mana masih banyak orang yang merasa bahwa wakaf dalam bentuk uang kurang memiliki nilai dibandingkan dengan wakaf aset fisik. Chapra dalam teorinya menyarankan agar pendekatan berbasis manfaat ekonomi konkret digunakan untuk mengubah persepsi ini.<sup>89</sup> Oleh karena itu, YEWI menekankan transparansi dalam pengelolaan wakaf uang dan menunjukkan secara langsung bagaimana dana wakaf dapat digunakan secara produktif untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini melalui strategi yang lebih inovatif dan berbasis data, YEWI dapat semakin memperkuat perannya dalam membangun sistem ekonomi Islam yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan analisis teori manajemen wakaf diatas Umer Chapra dalam *Islam and the Economic Challenge* terhadap manajemen wakaf uang di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI), dapat disimpulkan bahwa YEWI telah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berfokus pada efisiensi, keberlanjutan ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Melalui strategi edukasi, optimalisasi teknologi, kolaborasi dengan berbagai pihak, serta pengelolaan wakaf uang yang produktif, YEWI telah berkontribusi dalam meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat dalam wakaf uang. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat dan stigma terhadap wakaf uang,

---

<sup>89</sup> Chapra, M.U.

pendekatan strategis yang diterapkan YEWI, termasuk edukasi berbasis digital dan sinergi kelembagaan, menunjukkan bahwa wakaf uang memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Dengan pengelolaan yang lebih transparan, inovatif, dan berbasis manfaat konkret, wakaf uang dapat menjadi pilar penting dalam sistem ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan.

## **2. Manajemen Literasi Wakaf YEWI Menurut Maqasid Wakaf**

Manajemen literasi wakaf yang diterapkan oleh Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI) mencerminkan usaha sistematis dalam memperkenalkan konsep wakaf uang kepada masyarakat melalui program-program sosialisasi, pelatihan, dan publikasi digital. Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan dana, melainkan juga menanamkan pemahaman mendalam tentang nilai dan fungsi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Bila dikaji melalui perspektif maqasid al-shari'ah, pendekatan ini sejalan dengan upaya menjaga dan memperkuat kemaslahatan umat, khususnya dalam dimensi harta (hifz al-mal) dan agama (hifz al-din).

Secara praktis, YEWI berupaya meningkatkan literasi wakaf masyarakat dengan mengedukasi tentang keabsahan wakaf uang secara syar'i dan potensi keberlanjutannya. Upaya ini termasuk dalam maqasid hifz al-'aql, yakni menjaga dan mengembangkan akal melalui pengetahuan. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, diharapkan akan tumbuh kesadaran kritis dan partisipatif terhadap potensi wakaf sebagai sarana pembangunan umat. Literasi menjadi

fondasi penting agar wakaf tidak sekadar menjadi simbol kesalehan, melainkan juga menjadi bagian dari strategi ekonomi berkelanjutan.

Lebih jauh, pendekatan manajerial YEWI dalam menyasar pelaku UMK (Usaha Mikro dan Kecil) melalui dana abadi wakaf mencerminkan orientasi kepada maqasid hifz al-nafs dan hifz al-mal. Program ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup ekonomi masyarakat kecil serta melindungi aset mereka melalui pembiayaan modal kerja halal. Wakaf yang dikelola dengan pendekatan produktif ini berupaya mengubah paradigma wakaf dari yang bersifat konsumtif menjadi wakaf yang mendayagunakan dan membebaskan umat dari ketergantungan ekonomi.

Namun, rendahnya jumlah dana yang berhasil dihimpun menunjukkan bahwa upaya literasi belum sepenuhnya berhasil menyentuh akar kesadaran masyarakat. Hal ini dapat diartikan sebagai belum tercapainya maqasid secara optimal, khususnya dalam aspek kebermanfaatan (manfa'ah) jangka panjang dari wakaf. Maka, dibutuhkan langkah-langkah penguatan komunikasi dan pemahaman secara kultural serta religius agar masyarakat tidak hanya mengetahui secara kognitif, tetapi juga terdorong secara afektif dan spiritual untuk berwakaf.

Dalam kerangka maqasid, literasi wakaf oleh YEWI tidak hanya dinilai dari segi administratif atau teknis, melainkan dari bagaimana ia membentuk masyarakat yang sadar, peduli, dan terlibat aktif dalam mewujudkan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, manajemen literasi ini harus bersifat holistik: menggabungkan pendekatan edukatif, spiritual, sosial, dan ekonomi.

Ketika literasi wakaf berhasil menginternalisasi nilai maqasid ke dalam kesadaran umat, maka wakaf akan menjadi instrumen strategis yang tidak hanya menghidupkan harta, tetapi juga memuliakan manusia.

Manajemen literasi wakaf di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI) berfokus pada peningkatan pemahaman masyarakat tentang wakaf uang serta optimalisasi pengelolaannya agar memberikan manfaat yang luas. Dalam perspektif maqasid wakaf, pengelolaan wakaf harus diarahkan untuk mencapai kemaslahatan umat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun pendidikan. YEWI berperan dalam menyebarluaskan literasi wakaf agar masyarakat lebih memahami pentingnya wakaf uang sebagai instrumen yang dapat memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian dari implementasi Maqasid Wakaf, YEWI menjalankan berbagai program edukasi dan sosialisasi, baik melalui media digital maupun kegiatan tatap muka. Pemanfaatan teknologi digital menjadi strategi utama dalam menjangkau masyarakat secara luas, terutama generasi muda. Selain itu, YEWI juga mengadakan seminar dan pelatihan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada calon nazhir (pengelola wakaf), sehingga mereka dapat mengelola dana wakaf dengan lebih profesional dan produktif.

Selain fokus pada edukasi, YEWI juga memastikan bahwa dana wakaf yang dikelola dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan sosial. Salah satu aspek penting dalam Maqasid Wakaf adalah bagaimana wakaf dapat

mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Oleh karena itu, YEWI menyalurkan dana wakaf ke berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti beasiswa pendidikan, layanan kesehatan berbasis wakaf, serta investasi wakaf produktif.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf juga menjadi perhatian utama dalam manajemen literasi wakaf di YEWI. Masyarakat perlu memiliki kepercayaan terhadap sistem pengelolaan wakaf agar mereka semakin terdorong untuk berwakaf. Oleh sebab itu, YEWI memberikan laporan keuangan yang jelas serta menyelenggarakan diskusi terbuka terkait pengelolaan dan pemanfaatan dana wakaf, sehingga masyarakat dapat melihat langsung bagaimana dana yang mereka wakafkan memberikan manfaat nyata.

Secara keseluruhan, manajemen literasi wakaf di YEWI telah selaras dengan prinsip Maqasid Wakaf yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat. Namun, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang wakaf uang serta kurangnya keterlibatan generasi muda dalam aktivitas wakaf. Oleh karena itu, YEWI perlu terus mengembangkan strategi literasi yang lebih inovatif agar potensi wakaf uang dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

### **3. Diskusi**

#### **a. Temuan Baru dalam Penelitian Ini**

Penelitian ini memberikan beberapa temuan baru yang belum banyak dibahas dalam penelitian terdahulu, khususnya dalam konteks integrasi maqasid wakaf dalam literasi dan pengelolaan wakaf uang. Temuan pertama adalah bahwa literasi wakaf uang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, tetapi juga harus dikaitkan dengan prinsip hifz al-mal (perlindungan harta), hifz an-nafs (perlindungan jiwa), dan hifz al-aql (perlindungan akal). Pendekatan maqasid ini memastikan bahwa edukasi tentang wakaf uang tidak hanya mengajarkan konsep dasar, tetapi juga bagaimana wakaf uang dapat dikelola secara produktif, transparan, dan berdampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, literasi wakaf uang bukan hanya sekadar meningkatkan kesadaran, tetapi juga membangun pola pikir strategis dalam pemanfaatan wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam yang lebih luas.

Temuan kedua adalah pentingnya digitalisasi dalam edukasi dan transparansi pengelolaan wakaf uang. Penelitian ini menemukan bahwa pemanfaatan teknologi digital, seperti platform crowdfunding syariah, aplikasi edukasi wakaf, dan sistem pelaporan keuangan berbasis digital, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat serta kepercayaan terhadap lembaga wakaf. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap bahwa optimalisasi wakaf produktif menjadi strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan manfaat ekonomi dari wakaf uang. Wakaf yang dikelola secara produktif, misalnya melalui investasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan UMKM syariah, dapat

memberikan dampak yang lebih luas dibandingkan model wakaf tradisional yang hanya bersifat konsumtif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru bahwa kombinasi antara literasi wakaf berbasis maqasid syariah, pemanfaatan teknologi digital, dan pengelolaan wakaf produktif dapat menjadi solusi strategis dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan wakaf uang di Indonesia.

#### b. Implikasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap pengelolaan dan literasi wakaf uang di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat serta efektivitas pengelolaan dana wakaf. Temuan bahwa literasi wakaf masih tergolong rendah menunjukkan perlunya upaya edukasi yang lebih luas dan terstruktur, baik melalui program pelatihan, seminar, maupun pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, integrasi konsep maqasid wakaf dalam literasi wakaf uang memberikan pendekatan yang lebih komprehensif, di mana wakaf tidak hanya dipahami sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya edukasi berbasis maqasid, diharapkan masyarakat lebih memahami bagaimana wakaf uang dapat dikelola secara produktif dan berkelanjutan, sehingga dapat mendorong partisipasi yang lebih luas dari berbagai lapisan masyarakat.

Dari sisi manajemen pengelolaan wakaf, penelitian ini juga menegaskan pentingnya transparansi dan inovasi dalam sistem wakaf uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital, seperti platform

crowdfunding syariah dan sistem pelaporan keuangan berbasis digital, dapat meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf. Selain itu, penelitian ini mengusulkan optimalisasi wakaf produktif, di mana dana wakaf tidak hanya digunakan untuk bantuan sosial secara langsung, tetapi juga diinvestasikan dalam sektor-sektor yang dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan UMKM berbasis syariah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap wakaf uang secara simbolik cukup tinggi, namun belum diiringi dengan partisipasi finansial yang signifikan. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya merancang strategi literasi wakaf yang lebih menyentuh aspek praktis, emosional, dan spiritual masyarakat. Literasi yang dibangun tidak hanya pada tingkat kognitif, tetapi juga harus menyentuh dimensi afektif dan konatif, agar masyarakat merasa terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam program wakaf uang yang ditawarkan oleh lembaga seperti YEWI.

Selanjutnya, temuan ini menegaskan bahwa kelemahan dalam pemahaman masyarakat tentang wakaf uang berpengaruh langsung terhadap rendahnya penghimpunan dana wakaf produktif. Hal ini berdampak pada belum maksimalnya realisasi maqasid wakaf, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan menjamin kelangsungan hidup ekonomi masyarakat kecil (hifz al-nafs). Oleh karena itu, perlu adanya integrasi antara lembaga wakaf, akademisi, dan pemerintah daerah untuk menyusun kurikulum literasi yang komprehensif dan aplikatif, serta berbasis pada kondisi sosial masyarakat lokal.

Implikasi lainnya adalah bahwa lembaga wakaf perlu memperkuat aspek manajerial, transparansi, dan inovasi produk wakaf agar lebih dipercaya dan relevan dengan kebutuhan umat saat ini. Dengan demikian, hasil penelitian ini menjadi dasar untuk mengembangkan pendekatan manajemen wakaf berbasis *maqāṣid al-sharī‘ah*, yang tidak hanya menjadikan wakaf sebagai alat ibadah, tetapi juga sebagai alat strategis pemberdayaan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Keberhasilan literasi wakaf uang akan membuka jalan bagi optimalisasi potensi wakaf dalam membangun kesejahteraan umat secara sistemik.

Implikasi selanjutnya berkaitan dengan pentingnya pemanfaatan media digital dalam penyebaran literasi wakaf. Berdasarkan pengamatan lapangan, masih terdapat kesenjangan antara kelompok masyarakat yang memiliki akses informasi wakaf melalui platform digital dengan mereka yang tidak. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga wakaf seperti YEWI perlu menyesuaikan metode edukasinya dengan karakteristik audiens yang beragam dengan menyediakan materi literasi baik dalam bentuk digital (website, media sosial, video edukasi), maupun dalam bentuk konvensional seperti penyuluhan langsung.

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan wakaf tidak hanya diukur dari besaran dana yang terhimpun, tetapi juga dari sejauh mana program wakaf mampu menjawab kebutuhan kemaslahatan umat secara menyeluruh. Hal ini membuka peluang bagi para peneliti dan praktisi untuk mengembangkan instrumen evaluasi wakaf berbasis *maqasid*, yang mempertimbangkan indikator kebermanfaatan sosial, keberlanjutan ekonomi, dan penguatan nilai keagamaan.

Penelitian ini juga memberikan sinyal kepada pembuat kebijakan di tingkat daerah maupun nasional agar menjadikan literasi wakaf sebagai bagian integral dari agenda penguatan ekonomi syariah. Dukungan regulatif, kemitraan lintas sektor, serta insentif terhadap lembaga wakaf yang berinovasi menjadi krusial dalam mempercepat transformasi wakaf uang dari sekadar wacana menuju praktik nyata. Dengan mengacu pada maqasid shari‘ah sebagai landasan filosofis dan operasional, kebijakan publik terkait wakaf dapat diarahkan untuk menjawab tantangan keumatan secara progresif dan solutif.

Sesuai dengan prinsip maqasid wakaf yaitu dengan tujuan utama dari perwakafan yang selaras dengan konsep Maqasid Syariah, yaitu prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Dalam konteks wakaf, maqasid wakaf menitikberatkan pada bagaimana wakaf dapat dikelola secara optimal untuk memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat, berdasarkan pandangan Umer Chapra dalam *Islam and the Economic Challenge*.<sup>90</sup> Implikasi ini menunjukkan bahwa dengan strategi literasi yang lebih baik, integrasi teknologi, serta pengelolaan yang lebih profesional, wakaf uang dapat berperan lebih signifikan dalam membangun kesejahteraan masyarakat secara lebih luas dan berkelanjutan.

---

<sup>90</sup> Chapra, M.U., *Islam and the Economic Challenge*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah meneliti tentang “Manajemen Literasi Wakaf Uang di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia Yogyakarta dalam perspektif Maqasid Wakaf” dengan metode yang telah di gunakan, maka peneliti akan menunjukan beberapa hasil temuan sebagai berikut:

1. Manajemen literasi wakaf di YEWI dalam hal ini menurut perspektif Umar Chapra

YEWI telah menerapkan prinsip-prinsip yang selaras dengan pemikiran Umar Chapra, khususnya dalam peningkatan literasi dan edukasi wakaf uang. Melalui berbagai program edukatif, YEWI membantu masyarakat memahami bagaimana wakaf uang dapat menjadi solusi dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umat. Selain itu, YEWI juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf, sehingga masyarakat dapat lebih percaya dan terdorong untuk berpartisipasi dalam berwakaf.

2. Manajemen literasi wakaf uang dalam perspektif maqasid wakaf

YEWI telah menerapkan prinsip maqasid wakaf dalam manajemen literasi wakaf uang melalui berbagai program edukasi, baik secara digital maupun tatap muka. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf uang sebagai instrumen ekonomi Islam

yang berkelanjutan. Selain itu, YEWI juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf agar masyarakat semakin percaya dan terdorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf. Penerapan maqasid wakaf dalam manajemen literasi wakaf uang di YEWI telah berjalan baik, tetapi masih perlu peningkatan literasi, profesionalisme pengelolaan, serta pemanfaatan teknologi digital agar efektivitasnya lebih optimal dan dapat menjangkau lebih luas.

## **B. SARAN**

Berikut beberapa saran terkait manajemen literasi wakaf uang di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI) Yogyakarta dalam perspektif Maqasid Wakaf:

### **1. Peningkatan Literasi dan Sosialisasi**

Memperluas jangkauan edukasi wakaf uang dengan memanfaatkan berbagai media, termasuk sosial media, webinar, dan platform digital interaktif. Mengadakan pelatihan dan workshop secara berkala, khususnya bagi generasi muda, agar kesadaran dan pemahaman mengenai wakaf uang meningkat.

### **2. Optimalisasi Teknologi Digital**

Mengembangkan aplikasi atau portal edukasi yang menyediakan informasi, konsultasi, dan layanan donasi wakaf uang secara transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Meningkatkan konten edukatif berbasis video,

infografis, dan animasi untuk menarik minat masyarakat dalam memahami wakaf uang.

### 3. Untuk Lembaga Pengelola Wakaf (Seperti YEWI)

Lembaga wakaf diharapkan meningkatkan kualitas literasi masyarakat dengan strategi yang lebih adaptif dan inklusif. Materi literasi perlu dikemas dalam bahasa yang mudah dipahami, kontekstual, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan pemetaan segmentasi audiens agar pendekatan edukasi bisa disesuaikan antara kelompok usia, latar belakang pendidikan, dan akses teknologi. Keterbukaan informasi dan akuntabilitas pengelolaan dana wakaf juga perlu diperkuat untuk membangun kepercayaan publik.

### 4. Untuk Masyarakat

Masyarakat diharapkan meningkatkan minat dan kesadaran terhadap wakaf, khususnya wakaf uang, sebagai bagian dari ibadah dan pemberdayaan ekonomi umat. Literasi yang baik akan membantu masyarakat memahami bahwa wakaf tidak terbatas pada aset tetap, tetapi juga bisa dikelola secara produktif melalui instrumen keuangan. Oleh karena itu, masyarakat hendaknya proaktif mencari informasi dan mengikuti program literasi wakaf yang tersedia, baik dari lembaga wakaf maupun sumber terpercaya lainnya.

### 5. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam lingkup geografis dan jumlah responden. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk

memperluas cakupan wilayah studi dan menggunakan pendekatan kuantitatif agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menggali lebih dalam mengenai efektivitas media literasi, strategi komunikasi dakwah wakaf, atau model kelembagaan wakaf produktif berbasis maqāṣid al-sharī‘ah yang inovatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aam Slamet Rusydiana dan Abrista Devi. "Elaborating Cash Waqf Development In Indonesia Using Analytic Network Process." *International Journal of Islamic Business and Economics* 2, no. 1 (2018): 1.
- Abdul Nasir Khoerudin. "TUJUAN DAN FUNGSI WAKAF MENURUT PARA ULAMA DAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA." *AZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 19, no. 2 (2018): 1. <https://jurnal.uinbanten.ac.id>.
- Abdullah, Mohammad. "Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and Maqasid al-Shariah." *International Journal of Social Economics* 45, no. 1 (8 Januari 2018): 158–72. <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2016-0295>.
- Abdurrahman Kasdi. "PERAN NADZIR DALAM PENGEMBANGAN WAKAF." *Jurnal Zakat dan Wakaf* 1, no. 2 (2014): 215. <https://journal.iainkudus.ac.id>.
- Acep Zoni Saeful Mubarak. "Literasi Wakaf Uang Berbasis Masjid." *Jurnal Bimas Islam* 14, no. 1 (2021): 150.
- Arif Furchan. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Astika Rahmah Ghanny dan Nur Fatwa. "INDEKS LITERASI WAKAF GENERASI MILENIAL." *Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2021): 253.
- Aya Yahya Maulana dan Danang Dwijo Kangko. "KEMAS ULANG INFORMASI SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF LITERASI HUKUM WAKAF UANG: SEBUAH STUDI LITERATUR." *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi* 3, no. 2 (2018): 133.
- Ayi Puspita Fajariah, Sudana Sudana, dan Aam Rusydiana. "WAKAF UANG UNTUK OPTIMALISASI PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MELALUI KOPERASI SYARIAH DI INDONESIA." *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan* 13, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.20473/jmtt.v13i1.14889>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi di Yogyakarta, 2025. <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMzIzI=/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta.html>.
- Badan Wakaf Indonesia, Pusat Kajian Strategis BAZNAS & Direktorat Pemberdayaan Zakat. "Laporan Hasil Survey Indeks Lierasi Wakaf 2020." Badan Wakaf Indonesia, 2020. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2020/05/LAPORAN-SURVEY-LITERASI-WAKAF-NASIONAL-TAHUN-2020.pdf>.
- Baryalai Baryal, Mahmood Mehraein, dan Ghazi Patang. "The Role of Cash Waqf Model in Education Development- Evidence from Afghanistan." *Integrated Journal for Research in Arts and Humanities* 2, no. 6 (2022): 162. <https://doi.org/10.55544/ijrah.2.6.21>.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.

- Chapra, M.U. *Islam and the Economic Challenge*. Islamic Fondation & International Institute of Islamic Thought, 1992.
- . *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Fondation, 2000.
- Cizakca, M. *Awqaf in History and Its Implications for Modern Islamic Economies*. Islamic Economic Studies, 1998.
- D Anwar, M Luthfi, dan M Hamzah. “PRODUCTIVE WAQF MANAGEMENT VIEWED FROM THE MAQASID SYARIAH ASPECT AT THE UMI MAKASSAR WAQF FOUNDATION.” *Jurnal Diskursus Islam*, 2022. <https://doi.org/10.24252/jdi.v10i2.30023>.
- Dewi Susanti. “ANALISIS TINGKAT LITERASI WAKAF UANG DOSEN UNIVERSITAS LANCANG KUNING PEKANBARU.” *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2021): 134. <https://doi.org/DOI> : <https://doi.org/10.36341/al-aamwal.vxix.xxx>.
- Fatkhan dan Moch. Khoirul Anwar. “Pengaruh literasi dan pendapatan terhadap keputusan berwakaf uang melalui LKS-PWU di Kota Surabaya.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 5, no. 1 (2022): 141.
- Fitriani Rasela. “Pengaruh Literasi Wakaf Terhadap Minat Mahasiswa Berwakaf Pada Forum Wakaf Mahasiswa Indonesia.” *Jurnal Riset Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2022): 3. <https://doi.org/10.29313/jrps.v1i1.969>.
- Ghozali. “PENGERTIAN, JENIS DAN MANFAAT LITERASI.” UPT. PERPUSTAKAAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA, 2024. <https://perpus.iainmadura.ac.id/berita/2024/01/literasi-pengertian-jenis-dan-manfaat-literasi>.
- Hida Hiyanti, Tettet Fitrijanti, dan Citra Sukmadilag. “PENGARUH LITERASI DAN RELIGIUSITAS TERHADAP INTENSI BERWAKAF PADA CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS).” *Jurnal Ilmiah MEA* 4, no. 3 (20220): 493.
- Hotman, Muhammad Mujib Baidhowi, dan Adelia Efriniasih. “WAKAF PRODUKTIF SOLUSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM ISLAM (Studi Kasus di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur).” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2021): 121.
- Idel Waldelmi, Afvan Aquino, dan Aljufri. “PKM POTENSI WAKAF UANG : PROSPEK, TANTANGAN DAN SOLUSI.” *Junal Abdimas* 3, no. 2 (2022): 416. <https://doi.org/10.46306/jabb.v3i2.249>.
- “Idel Waldelmi, Afvan Aquino, Aljufri. potensi wakaf uang,” t.t.
- Islahi, A. A. *History of Islamic Economic Thought*. Edward Elgar Publishing, 2014.
- Jefik Zulfikar Hafizd dan Ahmad Khoirudin. “LITERASI WAKAF TUNAI UNTUK MEMAJUKAN EKONOMI UMAT ISLAM.” *ABDIMAS GALUH* 4, no. 1 (2022): 160.
- Junaidi Abdullah. “TATA CARA DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG DI INDONESIA.” *Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no. 1 (2017): 92. <https://journal.iainkudus.ac.id>.

- Junaidi, Muhammad, dan B. Rini Heryati. "Pelembagaan Cultural Wakaf Dalam Mewujudkan Wakaf Produktif." *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 5, no. 1 (8 Juni 2018): 81. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3511>.
- Kahf, M. *Financing the Development of Awqaf Property*. Islamic Research and Training Institute, 1998.
- Khaled Nour Aldeen. "40-YEAR BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF WAQF: ITS CURRENT STATUS AND DEVELOPMENT, AND PATHS FOR FUTURE RESEARCH." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 7, no. 1 (2021): 195. <https://doi.org/10.21098/jimf.v7i1.1308>.
- Lubis, Haniah, dan Nuryati Juliza Seliani. "Peningkatan Literasi Wakaf Uang pada Generasi Z di Kota Pekanbaru." *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Pengembangan Masyarakat Islam* 17, no. 01 (2023): 46. <https://doi.org/http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Menara/index>.
- M. Miftakhuiddin Khofifah Trisnah Lestari, Khofifah Trisnah Lestari, Aniroh Aniroh, dan Hendri Hermawan Adinugraha. "PENDAYAGUNAAN WAKAF DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 10, no. 1 (2021): 76. <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna>.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPEE UII Yogyakarta, 2001.
- Moh. Nazir. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Moh. Pabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Mohd Ashrof Zaki Yaakob, Ishak Suliaman, dan Mohammad Mahyuddin Khalid. "The Growth of Waqf Properties through Infrastructure Development According to Al-Hadith." *SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES* 25 (2017): 217. <http://www.pertanika.upm.edu.my/>.
- Muh. Fudhail Rahman. "WAKAF DALAM ISLAM." *Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta* 1, no. 1 (2009).
- Neni Hardiati. "WAKAF TUNAI (CASH WAQF) MENURUT PERSPEKTIF ULAMA DAN TINJAUAN MAQASHID SYARIAH." *Jurnal Ilmiah Nasional* 2, no. 3 (2020): 114.
- Nurul Jannah. "Cash Waqf Literacy in Indonesia: Literature Studies and Perspectives of Islamic Economics Academics." *jurnal ekonomi islam* 09, no. 01 (2023): 1. <http://dx.doi.org/10.21111/iej.v9i1.8709>.
- Nurul Jannah, Andri Soemitra. "Department of Islamic Economics Faculty of Islamic Economics and Business Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten." *Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 2 (2022): 205.
- Qur'an Kemenag. "Ali 'imran ayat 92." Diakses 14 Februari 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=1&to=200>.
- Rahmat Dahlan. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI NAZHIR TERHADAP WAKAF UANG." *Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no. 1 (2017): 4. <https://journal.uinjkt.ac.id>.

- Ratna Dewi. "POTENTIAL ANALYSIS AND LITERATURE OF CASH WAWAF FOR POVERTY REDUCTION IN PADANG CITY." *Menara Ilmu* XV, no. 01 (2021): 89.
- Risyda Nurul Qolbi. "AL-AWQAF." *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2021): 65.
- "Risyda Nurul Qolbi gerakan wakaf kampus," t.t.
- Saprida, Fitri Raya, dan Zuul Fitriani Umari. "MANAJEMEN WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004." *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2022): 59–73.
- Setyo Tri Wahyudi, Dwi Retno Widiyanti. "UPAYA PENINGKATAN LITERASI WAKAF TUNAI DI PONDOK PESANTREN." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 10 (2022): 1302–11. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/amma>.
- "Shahih Muslim." da'wahrights, 2010. <https://archive.org>.
- Siska Lis Sulistiani, Deden Mulyadi, dan Agi Sukma Gumilar. "Literasi Wakaf Melalui Media Sosial Untuk Meningkatkan Kesadaran Berwakaf Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 9. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3031>.
- Suharsimi Arikunto. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Andi Offset, 1994.
- Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia. "Profil YEWI." Diakses 26 Januari 2025. <https://yewi.or.id/tentang-yewi/>.
- Yusril. wawancara, 2 Maret 2024.
- Yusuf Agus Santoso, A'rasy Fahrullah. "EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI WAKAF (SIWAK) SEBAGAI STRATEGI MENGURANGI SENGKETA DAN PERCEPAT SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI SURABAYA." *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 3, no. 3 (2020): 1.

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| <b>LAMPIRAN I .....</b>                   | <b>1</b> |
| SURAT PENGANGKATAN PEMBIMBING TESIS ..... | 1        |
| <b>LAMPIRAN II.....</b>                   | <b>2</b> |
| KARTU BIMBINGAN TESIS .....               | 2        |
| <b>LAMPIRAN III .....</b>                 | <b>3</b> |
| SURAT IZIN PENELITIAN .....               | 3        |
| <b>LAMPIRAN IV .....</b>                  | <b>4</b> |
| SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI .....       | 4        |
| <b>LAMPIRAN V .....</b>                   | <b>5</b> |
| DAFTAR WAWANCARA .....                    | 5        |
| <b>LAMPIRAN VI .....</b>                  | <b>8</b> |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....                 | 8        |

## LAMPIRAN I

**SURATPENGANGKATAN  
PEMBIMBING TESIS  
No: 037/Dek/60/DAATI/S2/FIAI/IX/2023**

*Bismillahirrahmanirrahiem*

Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia mengangkat Saudara :

Nama : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI  
Jabatan :Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

Untuk menjadi Dosen Pembimbing Tesis mahasiswa di bawah ini pada Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023:

Nama :Effria Sundana  
No. Mahasiswa 21913072  
Program Studi :Ilmu AgamaIslamProgramMagister  
Konsentrasi :Ekonomi Islam  
Judul Tesis :**MANAJEMEN LITERASI WAKAF  
UANG DI YAYASAN EDUKASI WAKAF INDONESIA YOGYAKARTA  
DALAM PERSPEKTIF MAQASID WAKAF**

Masa Berlaku s/d :19 Agustus 2024

Demikian,surat pengangkatan pembimbing ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,20 September 2023  
4 Rabi'ul Awwal 1445 H

Dekan,



  
Dr.Drs.Asmuni,MA

LAMPIRAN II

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Effria Sundana NIM : 21913072  
Judul Tesis : MANAJEMEN LITERASI WAKAF UANG DI YAYASAN EDUKASI WAKAF INDONESIA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF MAQASID WAKAF  
Konsentrasi : Ekonomi Islam  
Dosen Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI

| Bimbingan ke- | Tanggal  | Materi Bimbingan                  | Tanda Tangan Pembimbing |
|---------------|----------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1             | 1/02/25  | Sebelum bab pendahuluan           | ✓                       |
| 2             | 2/02/25  | Kegam postur dan sambutan         | ✓                       |
| 3             | 3/02/25  | Landasan teori untuk seri         | ✓                       |
| 4             | 01/02/25 | Konsil penelitian disetujui       | ✓                       |
| 5             | 3/02/25  | Analisis mengenai wakaf           | ✓                       |
| 6             | 12/02/25 | Interaksi dengan media penelitian | ✓                       |
| 7             | 20/02/25 | Cerita teori yang relevan         | ✓                       |
| 8             | 24/02/25 | Analisis mengenai umrah haji      | ✓                       |
| 9             | 27/02/25 | Pemecutan daftar isi              | ✓                       |
| 10            | 06/03/25 | Unitas astrak diperbaiki          | ✓                       |



ACC diajukan ujian Tesis  
Dr. M. Roem Syibly, MSI

Yogyakarta, \_\_\_\_\_

Mengetahui  
Kaprodi

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

### LAMPIRAN III

Nomor :139/Kaprodi .IAI.S 2/90/Prodi .IAI.S 2/IX/2023  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:  
**KETUAYAYASAN EDUKASI WAKAF INDONESIA**  
di-  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : EFFRIA SUNDANA  
NIM : 21913072  
PRODI : ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER  
NO HP : 085200518613

Adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu  
Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang  
dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **“MANAJEMEN LITERASI  
WAKAF UANG DI YAYASAN EDUKASI WAKAF INDONESIA YOGYAKARTA  
DALAM PERSPEKTIF MAQASID WAKAF”**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk  
memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian  
dilembaga yang Bapak/ Ibu pimpin .

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya kerjasamanya  
diucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.W*



Yogyakarta, 18 September 2023

Ketua Prodi

*[Signature]*  
Sholikhin Hadimawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

#### LAMPIRAN IV

### SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

Nomor: 26089638599/Perpus./10/Dir.Perpus/III/2025

*Bismillaahirrahmaanirrahiim*

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dengan ini, menerangkan Bahwa:

Nama : Effria Sundana  
Nomor Mahasiswa : 21913072  
Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, M.Ag., M.S.I  
Fakultas / Prodi : Ilmu Agama Islam/ Magister Ilmu Agama  
Judul Karya Ilmiah : Manajemen Literasi Wakaf Uang di Yayasan Edukasi  
Wakaf Indonesia Yogyakarta dalam Perspektif Maqasid Wakaf

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (*similarity*) sebesar **15 (Lima Belas) %**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 3/8/2025  
Direktur



Muhammad Jamil, SIP.

## **LAMPIRAN V**

### **DAFTAR WAWANCARA DENGAN LEMBAGA YEWI**

Nama : Bapak Yusril

Jabatan : Ketua YEWI

Tgl/Hari : Sabtu, 2 Maret 2024 Pukul 10:00 WIB

**1. Strategi seperti apakah yang digunakan Yewi dengan wakaf uang agar yang kaya bisa berderma?**

Jawaban: Funding menggunakan platform pasifamal.id memudahkan masyarakat berwakaf

**2. Apakah yang menyebabkan yang kaya belum mampu berderma?**

Jawaban: Literasi dan edukasi belum maksimal

**3. Bagaimanakah strategi edukasi yang disampaikan Yewi kepada masyarakat agar masyarakat ingin mengekalkan harta benda mereka?**

Jawaban: Dengan mengeshare syiar wakaf yang sudah disiapkan di pasifamal.id

**4. Program apa saja yang dimiliki oleh Yewi yang mampu menarik minat masyarakat untuk mengekalkan harta benda mereka?**

Jawaban: Banyak program dengan kolaborasi bersama nazhir dan lembaga lainnya.

**5. Apakah nazir wakaf uang sudah mampu mengajak masyarakat untuk mengekalkan harta benda mereka?**

Jawaban: Saat ini khusus wakaf uang belum maksimal.

**6. Bagaimanakah cara Yewi mewujudkan potensi dan manfaat harta benda wakaf dalam ekonomi?**

Jawaban: Program pemberdayaan UMKM melalui wakaf uang

**7. Bagaimanakah cara Yewi mewujudkan potensi dan manfaat harta benda wakaf dalam ibadah?**

Jawaban: Membuat program bersama dengan lembaga sosial bahwa wakaf penting yg bertujuan potensi amal jariyah (Yusril, wawancara, 2 Maret 2024)

**8. Bagaimanakah cara Yewi mewujudkan potensi dan manfaat harta benda wakaf dalam kesejahteraan umum?**

Jawaban: Swakarta yang kita buat utk pergerakan ekonomi umat melalui permodalan dari wakaf uang

**9. Bagaimana yewi mengedukasi masyarakat, agar dengan berwakaf uang dapat terciptanya sarana prasarana infrastruktur bagi masyarakat?**

Jawaban: Kita membuat konsultan wakaf yang dapat melakukan program mendukung lembaga dalam mengembangkan landing project

**10. Seberapa besarkah potensi terciptanya sarana prasarana infrastruktur bagi masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta?**

Jawaban: Sangat besar potensi dengan memberdayakan tanah wakaf yang belum produktif

**11. Bagaimanakah strategi Yewi mengedukasi masyarakat agar bantuan kepada para masakin tercipta Di Daerah Istimewa Yogyakarta?**

Jawaban: Bekerja sama dengan BAZNAZ untuk pemberdayaan dan pelatihan melalui UMKM

**12. Bagaimanakah strategi pembinaan nazhir wakaf uang di yewi agar program-program bantuan kepada masakin bisa berjalan?**

Jawaban: Melalui konsultan wakaf yg siap membantu program nazhir

**13. Apakah nazhir wakaf uang mempunyai pengaruh besar terhadap terciptanya program bantuan kepada masakin?**

Jawaban: Ya betul, melalui program nazhir yang dapat diesksekusi dengan baik dan jelas melalui wakaf uang dengan peruntukan yg tepat

**14. Apakah ada faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dari program wakaf uang, untuk memberikan bantuan kepada masakin?**

Jawaban: Literasi dan edukasi di lembaga-lembaga sosial karena masih fokus di ZIS

**15. Apakah rencana Yewi kedepan agar wakaf uang bisa menjadi program pendukung untuk memberikan bantuan kepada masakin?**

Jawaban: Melakukan pengembangan atau perluasan kerjasama dengan pendidikan, sosial , agama, keuangan syariah, dan lain nya

## **RIWAYAT HIDUP**

### **A. BIODATA PRIBADI**

- |                          |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama                  | : Effria Sundana                                                            |
| 2. Tempat, Tanggal Lahir | : Peudawa Rayeuk, 26 September 1990                                         |
| 3. Alamat Tinggal        | : Kp. Padurenan, Rt. 03/01 Kel. Pabuaran<br>Kec.Cibinong Kab. Bogor No. 49. |
| 4. NIM                   | : 21913072                                                                  |
| 5. Telepon               | : 0852 0051 8613                                                            |
| 6. Alamat Email          | : sundana1990@gmail.com                                                     |

### **B. RIWAYAT PENDIDIKAN**

- |                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SD                 | : SD Negeri 01 Peudawa Rayeuk, 1996 – 2002                                          |
| SLTP               | : SLTP Negeri 09 Langsa, 2002 – 2005                                                |
| SMA                | : SMA Negeri 01Llangsa, 2005 – 2008                                                 |
| Perguruan Tinggi   | : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)<br>Zawiyah Cot Kala Langsa, 2008 – 2013 |
| Fakultas / Jurusan | : Syariah / Muamalah S1                                                             |

### **C. PENGALAMAN ORGANISASI**

- |             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 2008 - 2009 | : Anggota LDK (Lembaga Dakwah Kampus)                                  |
| 2009 - 2010 | : Ketua Bidang Sdm HMJ (Himpunan Mahasiswa<br>Jurusan)                 |
| 2010 - 2011 | : Anggota BASIS (Buletin Anak Syariah)                                 |
| 2011 - 2013 | : Ketua Bidang Keuangan FP2GB (Forum Pemuda<br>Peduli Generasi Bangsa) |